

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT DESA KALIBENING
KECAMATAN SUKOHARJO KABUPATEN WONOSOBO
TENTANG PERKAWINAN USIA ANAK
(Perspektif UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**NURUL HASANNAH
NIM. 1717302031**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN
ZUHRI PURWOKERTO**

2021

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT DESA KALIBENING
KECAMATAN SUKOHARJO KABUPATEN WONOSOBO
TENTANG PERKAWINAN USIA ANAK
(Perspektif UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**NURUL HASANNAH
NIM. 1717302031**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN
ZUHRI PURWOKERTO
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Nurul Hasannah
NIM : 1717302031
Jenjang : S-1
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT DESA KALIBENING KECAMATAN SUKOHARJO KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PERKAWINAN USIA ANAK (Perspektif UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 16 Juni 2021
Saya yang menyatakan,



Nurul Hasannah
NIM.1717203031



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.ainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT DESA KALIBENING
KECAMATAN SUKOHARJO KABUPATEN WONOSOBO TENTANG
PERKAWINAN USIA ANAK (Perspektif UU No. 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak)**

Yang disusun oleh Nurul Hasannah (NIM. 1717302031) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 21 Juli 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. H. Achmad Siddiq, S.H., M.H.I., M.H.
NIP. 19750720 200501 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I.
NIP. 19730909 200312 2 002

Pembimbing/ Penguji III

Dr. Vivi Ariyanti, S.H., M.Hum.

NIP. 19830114 200801 2 014

Purwokerto, 24 Agustus 2021

Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Supani, S.Ag., M.A.

NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 14 Juni 2021

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Nurul Hasannah

Lampiran : -

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H.

Saifuddin Zuhri

di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Nurul Hasannah

NIM : 1717302031

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Judul : **PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT DESA KALIBENING KECAMATAN SUKOHARJO KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PERKAWINAN USIA ANAK (Perspektif UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak)**

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing,



Dr. Vivi Ariyanti, S.H., M.Hum

**“PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT DESA KALIBENING
KECAMATAN SUKOHARJO KABUPATEN WONOSOBO
TENTANG PERKAWINAN USIA ANAK
(Perspektif UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)”**

**ABSTRAK
NURUL HASANNAH
NIM. 1717302031**

**Jurusan Hukum Keluarga Islam, Program Studi Hukum Keluarga Islam
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Perkawinan merupakan ikatan yang suci antara seorang laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu diperlukan kesiapan dari kedua belah pihak sebelum melangsungkannya. Salah satu bentuk kesiapan dalam melangsungkan perkawinan yaitu ketika sudah mencapai usia 19 tahun sesuai dengan batas minimal usia kawin. Usia yang sudah cukup matang akan mempengaruhi kesiapan baik dari segi fisik maupun psikis seseorang. Kenyataan di lapangan masih marak terjadi perkawinan usia anak yang merupakan problem bagi masyarakat dan harus diatasi bersama untuk membentuk sumber daya manusia yang lebih baik. Dari hal ini, penulis tertarik untuk mencari tahu bagaimana pandangan tokoh masyarakat Desa Kalibening, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo tentang perkawinan usia anak dan bagaimana pandangan tokoh masyarakat tentang perkawinan usia anak dalam perspektif UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Penulis meneliti fenomena ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan untuk memperoleh data dan informasi sesuai dengan keadaan asli di lapangan. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan data sekunder diambil dari dokumen terkait masalah yang diteliti. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif deskriptif.

Hasil penelitian mengenai pandangan tokoh masyarakat Desa Kalibening, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo tentang perkawinan usia anak perspektif UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mendapatkan kesimpulan bahwa tokoh masyarakat mengizinkan perkawinan usia anak guna menghindarkan anak dari pergaulan bebas. Tokoh masyarakat menganggap memberi izin kawin kepada anak juga merupakan upaya melindungi anak. Khusus untuk kasus *married by accident* yang terjadi pada anak, tokoh masyarakat justru menganjurkan untuk segera kawin agar tidak mempersulit proses administrasi kependudukan bagi anak yang dikandung. Menurut pandangan tokoh masyarakat Desa Kalibening, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo, mengawinkan anak yang sudah hamil merupakan bentuk perlindungan dan tanggung jawab orang tua terhadap anak jadi tokoh masyarakat harus bisa mengizinkannya.

Kata kunci: perkawinan usia anak, perlindungan anak, tokoh masyarakat.

MOTTO

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزِنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

“Dan janganlah kamu (merasa) lemah, dan jangan (pula) bersedih hati, sebab kamu paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang beriman” (QS. Ali ‘Imran: 139)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan penuh rasa syukur dan bahagia yang sangat mendalam, penulis mempersembahkan karya berupa skripsi ini kepada:

Pelita hati, sekaligus motivator terbaik yaitu kedua orang tua (Bapak Saryono dan Ibu Samsiyah), Terimakasih untuk do'a, dukungan, dan setiap tetesan keringat yang telah diberikan untuk kelancaran dan kesuksesan penulis. Teriring do'a semoga Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa dan mengangkat derajat keduanya. Untuk adik-adik saya (Ngumar Khafadzol Hasan dan Busro Alwy Hasan) yang telah memberi semangat dalam proses mengerjakan skripsi ini, semoga keduanya bisa menjadi anak yang berbakti kepada orang tua dan diberikan kemudahan dalam menggapai cita-citanya.



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafa'atnya. Penulis menyadari dalam menyusun skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis bermaksud mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Fauzi, M.Ag., Wakil Rektor I UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Ridwan, M.Ag., Wakil Rektor II UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Sulkhan Chakim, MM., Wakil Rektor III UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Supani, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Dr. Bani Syarif Maula, M.Ag., L.L.M., Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Hj. Durotun Nafisah, S.Ag, M.S.I., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

10. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Dr. Vivi Ariyanti, S.H., M.Hum., selaku pembimbing skripsi yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
13. Tokoh Masyarakat Desa Kalibening, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo yang telah memberikan banyak informasi untuk membantu penulis menyusun skripsi ini.
14. Kedua orang tua tercinta, Bapak Saryono dan Ibu Samsiyah yang senantiasa mendoakan, memberi dukungan moral, materiil, spiritual, serta senantiasa meridhoi setiap langkah penulis selama menempuh perkuliahan sampai menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
15. Pengasuh Pondok Pesantren Fathul Mu'in Purwokerto, Abah K.H. Nasruddin, M.Ag dan Umi Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I yang senantiasa memberi dukungan pada penulis.
16. Teman-teman terbaik Giska Arifa Hananti, Meike Faradila, Novia Eka Lianasari, dan Warni Yuliatun, yang selalu memberi dukungan dan semangat luar biasa kepada penulis.
17. Teman-teman seperjuangan HKI-A dan teman-teman Pondok Pesantren Fathul Mu'in Purwokerto. Terimakasih atas kebersamaan kita selama perkuliahan dan pembelajaran, semoga silaturahmi kita terjalin sampai kapanpun.

18. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih banyak untuk kalian semua.

Tiada yang dapat penulis berikan sebagai bukti ucapan terimakasih selain doa, semoga amal dari semua pihak tercatat sebagai amal kebaikan dan diridhoi Allah SWT. Penulis sangat menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kesalahan. Oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran terhadap segala kekurangan dalam skripsi ini agar menjadi koreksi lebih lanjut. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis maupun pembaca.



Purwokerto, 15 April 2021
Penulis,

Nurul hasannah
NIM. 1717302031

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543/3b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	esdan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

زوجنا	Ditulis	<i>Zawwajnā</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

Ta' Marbūṭah di akhir kata Bila dimatikan tulis *h*

فواحدة	Ditulis	<i>Fawāḥidah</i>
سكنة	Ditulis	<i>Sakinah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- a. Bila diikuti dengan kata sanding “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

- b. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau mati dengan *harakat*, *fathah* atau *kasrah* atau *ḍammah* ditulis dengan *t*.

حيوة الدنيا	Ditulis	<i>Ḥayat ad-dunyā</i>
-------------	---------	-----------------------

Vokal Pendek

َ	<i>fathah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

Vokal panjang

1.	fathah + alif	Ditulis	Ā
	رباع	Ditulis	<i>Rubā'</i>
2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
	مثنى	Ditulis	<i>Mašnā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
	مؤمنين	Ditulis	<i>Mu'minīn</i>
4.	Dammah + wāwu mati	Ditulis	Ū
	تقسطوا	Ditulis	<i>Tuqṣiṭū</i>

Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	زيد	Ditulis	<i>Zaidun</i>
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>

لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>
-----------	---------	------------------------

Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
المال	Ditulis	<i>Al-Māl</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan *l* (el) nya.

الطلاق	Ditulis	<i>Aṭ-ṭalaq</i>
النساء	Ditulis	<i>An-nisā'</i>

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau mengucapkannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	xi
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	6
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN USIA ANAK, PERLINDUNGAN ANAK MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA, DAN TOKOH MASYARAKAT	
A. Tinjauan Umum Perkawinan Usia Anak.....	16
1. Pengertian Perkawinan	16
2. Perkawinan Usia Anak	20
3. Faktor Penyebab Perkawinan Usia Anak	22
4. Usia Ideal Perkawinan	25
B. Perlindungan Anak Menurut Hukum Positif di Indonesia	28
1. Pengertian Anak	28
2. Pengertian Perlindungan Anak	31
3. Hak-Hak Anak.....	34
C. Tokoh Masyarakat.....	44

1. Pengertian Tokoh Masyarakat	44
2. Peran dan Wewenang Tokoh Masyarakat	47
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	53
B. Lokasi Penelitian	54
C. Pendekatan Penelitian	55
D. Sumber Data	56
E. Metode Pengumpulan Data	58
F. Metode Analisis Data	60
BAB IV PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT DESA KALIBENING KECAMATAN SUKOHARJO KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PERKAWINAN USIA ANAK	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	63
1. Kondisi Geografis	63
2. Kondisi Demografis	63
3. Kondisi Pendidikan	64
4. Visi dan Misi Desa Kalibening, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo.....	66
5. Struktur Perangkat Desa Kalibening, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo	66
6. Tokoh Agama Desa Kalibening, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo.....	67
B. Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Kalibening, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo tentang Perkawinan Usia Anak	68
C. Analisis Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Kalibening, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo tentang Perkawinan Usia Anak (Perspektif UU No. 35 Tahun 2014 tentang Pelindungan Anak).....	88
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA	

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan manusia baik laki-laki maupun perempuan dengan sifat, akal, dan naluri khas sebagai fitrah yang berbeda dari makhluk lain. Adanya kedekatan batin berupa perasaan cinta antara manusia akan menimbulkan naluri atau dorongan seksual. Cara untuk membatasi hubungan khusus antara laki-laki dan perempuan hanya dengan perkawinan. Dengan adanya perkawinan maka terbentuklah sebuah keluarga, dari setiap keluarga itu terbentuklah suatu organisasi manusia yang saling berhubungan satu sama lain yang disebut masyarakat.¹ Perkawinan diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kestabilan dan ketentraman masyarakat, karena kaum laki-laki dan perempuan dapat memenuhi naluri seksualnya secara sah.² Dengan begitu terciptalah kehidupan masyarakat yang nyaman, tentram, saling menjaga kehormatan dan dapat melanjutkan keturunan dengan cara yang baik juga halal. Hal yang diinginkan bagi setiap pasangan yang sudah menikah pastilah keluarga yang selalu dilimpahi kebahagiaan.

Salah satu usahanya ialah melangsungkan perkawinan pada usia tertentu yang dianggap sudah cukup matang dan dewasa, karena usia mempengaruhi kematangan psikis seseorang.³ Konsep dewasa yang berlaku di Indonesia yaitu apabila seorang pemuda sudah berusia 21 tahun, dan dianggap dewasa

¹ Raharjo, *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004), hlm. 64.

² Muhammad Nabil Khazim, *Panduan Pernikahan Yang Ideal*, (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2009), hlm. 10.

³ Muhammad Nabil Khazim, *Panduan*, hlm. 9.

walaupun belum berusia 21 tahun apabila ia sudah kawin.⁴ Secara formal disebutkan dalam undang-undang bahwa batasan minimal seseorang boleh melangsungkan perkawinan adalah jika telah mencapai usia 19 tahun bagi perempuan maupun laki-laki.⁵

Dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan batas minimal usia perkawinan ini dapat minta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun perempuan.⁶ Perkawinan pada usia yang terlalu muda sulit untuk memperoleh keturunan yang berkualitas karena perkembangan anak sangat bergantung pada kedewasaan orang tua apalagi jika emosinya belum stabil dan belum bisa menyelesaikan konflik-konflik kehidupan yang dihadapi.

Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁷ Sedangkan kewajiban dan tanggung jawab bagi setiap orang tua terhadap anak yaitu meliputi mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, termasuk yang disebutkan dalam pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak”. Oleh karena itu orang tua harus mampu mengoptimalkan tumbuh kembang anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat serta mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum*, hlm. 43.

⁵ Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan pasal 7 ayat 1.

⁶ Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan pasal 7 ayat 2.

⁷ Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat 1.

Berbicara mengenai fenomena perkawinan usia anak timbul banyak asumsi. Khususnya bagi masyarakat Desa Kalibening, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo. Seiring berjalannya waktu sudah tentu cara pandang antara masyarakat umum dengan tokoh masyarakat berbeda. Masyarakat dulunya menganggap tidak masalah tentang perkawinan usia anak namun sekarang beranggapan bahwa perkawinan usia anak bisa menghancurkan masa depan perempuan, memberangus kreativitas dan menghalangi perempuan untuk mendapatkan pengetahuan serta wawasan yang luas. Tidak jarang juga perkawinan usia anak terjadi karena *married by accident*⁸ akibat pergaulan remaja zaman sekarang yang dinilai sudah sangat bebas dan dapat menimbulkan pelanggaran kekerasan seksual pada anak, sehingga dapat dikenai sanksi sesuai dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2016.⁹

Berbeda dengan masyarakat umum, tokoh masyarakat seperti perangkat desa dan tokoh agama mempunyai pandangan tersendiri tentang perkawinan usia anak. Alasan perangkat desa mengizinkan perkawinan usia anak karena jika perkawinan tidak dilaksanakan akan timbul masalah bagi pasangan di kemudian hari. Apalagi jika terjadi hamil sebelum kawin maka kondisi masyarakat menjadi tidak nyaman dan banyak tersebar berita miring, selain itu juga akan menghambat proses administrasi kependudukan bagi sang anak jika sudah dilahirkan, sedangkan tokoh agama memperbolehkan perkawinan

⁸ *Married by accident* adalah pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang telah melakukan hubungan suami-istri terlebih dahulu. Muhammad Iqbal al-Haetamy, *Married by Accident*, (Depok: Qultumedia, 2004), hlm. 8.

⁹ Undang-Undang No.17 Tahun 2016 mengatur tentang sanksi pidana kekerasan terhadap anak yang dari tahun ke tahun semakin meningkat dan mengancam generasi penerus bangsa sehingga perlu memperbesar sanksi pidana.

usia anak dengan alasan asalkan anak sudah baligh dan sudah siap untuk kawin.¹⁰

Ada banyak faktor yang mempengaruhi para pemuda untuk melakukan perkawinan usia anak baik karena faktor orang tua, ekonomi, atau bahkan keinginan dari anak untuk kawin. Di Desa Kalibening, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo perkawinan usia anak masih sering terjadi. Pada tahun 2020 terdapat 4 kasus perkawinan usia anak¹¹ yang menunjukkan bahwa masih ada problem dalam masyarakat yang belum bisa ditangani secara maksimal terkait perkawinan usia anak.

Dari hal ini bisa dikatakan bahwa orang tua dan tokoh masyarakat belum paham betul dampak yang dapat ditimbulkan dari perkawinan usia anak yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Umumnya remaja di Desa Kalibening kawin pada usia 15-18 tahun atau bahkan kurang dari itu. Anak yang usianya belum matang biasanya juga belum memiliki kematangan dari sisi psikologis untuk mengontrol emosinya, dan sistem organ reproduksi belum berfungsi secara maksimal yang bisa berdampak timbulnya penyakit pada organ reproduksi seperti pendarahan terus menerus, infeksi, keguguran dan kemandulan.¹²

Ketika anak sudah berusia 15-18 tahun sebagian orang tua menganggap anak sudah siap untuk kawin tanpa memperhitungkan faktor usia,

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad Syafi'i dan Bapak Miarja selaku Tokoh Agama dan KAUR KESRA di Desa Kalibening, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo, 10 Agustus 2020.

¹¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Miarja selaku KAUR KESRA di Desa Kalibening, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo, 10 Agustus 2020.

¹² Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Press, 2008), hlm. 109-110.

kemampuan membina rumah tangga, kedewasaan dan sebagainya guna mempersiapkan kehidupan yang akan dihadapi setelah perkawinan nantinya. Masyarakat seharusnya memperhatikan ketentuan dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa orang tua harus mencegah perkawinan usia anak karena perkawinan usia anak sangat merugikan generasi penerus bangsa.

Dari beberapa uraian di atas, penulis sebagai mahasiswi Fakultas Syariah merasa tergerak untuk meneliti masalah tentang perkawinan usia anak di Desa Kalibening yang tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak dan menemukan masalah yang menarik untuk dikaji dan diteliti lebih dalam mengenai pandangan tokoh masyarakat di Desa Kalibening, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo tentang perkawinan usia anak kaitannya dengan pasal 26 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, lalu mendeskripsikannya dalam sebuah penelitian yang berjudul “PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT DESA KALIBENING KECAMATAN SUKOHARJO KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PERKAWINAN USIA ANAK (Perspektif UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak)”.

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul yang penulis bahas, maka dari itu akan dijelaskan istilah yang terkandung dalam judul di atas sebagai berikut:

1. Pandangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pandangan adalah konsep yang dimiliki seseorang atau golongan dalam masyarakat yang bermaksud menanggapi dan menerangkan masalah. Dalam penelitian ini pandangan yang dimaksud adalah pendapat atau persepsi tokoh masyarakat tentang perkawinan usia anak. Dalam konsep pandangan tokoh masyarakat peneliti juga mencari tahu alasan serta bagaimana cara tokoh masyarakat bisa meloloskan dan memberi izin perkawinan usia anak. Pandangan atau tanggapan ini dianggap sangat penting guna mengetahui ada problem apa yang sebenarnya masih terjadi di tengah kehidupan masyarakat.

2. Tokoh Masyarakat

Dalam KBBI dijelaskan bahwa tokoh adalah orang terkemuka sedangkan masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama dan tinggal di suatu wilayah dengan batas-batas tertentu.¹³ Jadi tokoh masyarakat yang dimaksud peneliti ialah orang yang dianggap mempunyai kapasitas dan berpengaruh dalam bidang tertentu kemudian dijadikan panutan dalam masyarakat. Dalam penelitian ini tokoh masyarakat merupakan perangkat desa dan tokoh agama yang terlibat dalam proses hingga terlaksananya perkawinan usia anak. Perangkat desa dalam penelitian ini meliputi Kepala Desa, KAUR KESRA, dan Sekretaris Desa yang dimintai izin dalam proses administrasi perkawinan.

¹³ Fredian Tonny Nasdian, *Pengembangan Masyarakat*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015) hlm. 2.

Sedangkan tokoh agama yaitu kyai yang menjadi imam masjid di Desa Kalibening. Dalam proses perkawinan tokoh agamanya biasanya diminta untuk mendoakan saat acara *walimatul ursy*. Tokoh masyarakat mempunyai peranan penting dalam memajukan dan menjaga kestabilan kondisi sosial dalam daerahnya karena apabila tokoh masyarakat acuh dan tidak mengatur masyarakat sudah pasti kondisi masyarakat tidak terkendali dan terjadi banyak masalah yang mengakibatkan ketidaknyamanan dalam kehidupan bermasyarakat.

3. Perkawinan Usia Anak

Dalam penelitian ini perkawinan usia anak adalah perkawinan yang dilakukan pada saat usia anak masih di bawah 18 tahun¹⁴ yang terjadi di Desa Kalibening, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo. Hal ini berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat 1 bahwa anak adalah seorang yang masih berusia di bawah 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perkawinan usia anak merupakan fenomena yang masih sering terjadi di Desa Kalibening. Orang tua harus mencegah perkawinan usia anak karena jika dibiarkan akan menghambat proses tumbuh kembangnya. Jika sudah kawin anak yang masih dalam proses belajar justru harus bertanggung jawab layaknya orang dewasa. Hak-haknya sebagai anak dalam mendapat perlindungan menjadi hilang karena jika orang yang sudah kawin walaupun belum berusia 21 tahun dianggap dewasa.

¹⁴ Mies Grinjs dkk, *Menikah Muda di Indonesia, Suara, Hukum, dan Praktik*, (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2018), hlm. 11.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat Desa Kalibening, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo tentang perkawinan usia anak?
2. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat Desa Kalibening, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo tentang perkawinan usia anak perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pandangan tokoh masyarakat tentang perkawinan usia anak di Desa Kalibening, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo.
 - b. Untuk mengetahui dan menganalisis pandangan tokoh masyarakat Desa Kalibening, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo tentang perkawinan usia anak apakah sudah sesuai dengan aturan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak atau belum.
2. Manfaat penelitian:
 - a. Manfaat teoritis

Manfaat penelitian ini bagi penulis adalah sebagai penambah wawasan dan bentuk penerapan ilmu-ilmu yang sudah didapat selama perkuliahan. Di samping itu, penelitian ini diharapkan berguna dan

bermanfaat terhadap bidang keilmuan Hukum Keluarga Islam khususnya yang berkaitan dengan masalah perkawinan usia anak.

b. Manfaat praktis

Diharapkan penelitian ini bisa menjadi bahan referensi, bacaan, dan acuan bagi penelitian-penelitian berikutnya dan berguna untuk masyarakat agar mengetahui tentang perkawinan usia anak sekaligus bisa menjadi bahan pertimbangan bagi tokoh masyarakat terkait perizinan perkawinan bagi anak. Orang tua harus lebih menjaga anaknya agar tidak melakukan hal-hal negatif yang bisa berakibat terjadinya perkawinan usia anak. Demikian juga diharapkan memberikan masukan moral bagi para pemuda tentang pentingnya menjaga pergaulan agar tidak merugikannya di masa depan.

E. Kajian Pustaka

Kajian terhadap penelitian terdahulu sangat penting dilakukan dalam sebuah penelitian ilmiah, selain untuk membandingkan dengan penelitian sebelumnya juga sebagai bukti keaslian dari penelitian yang dibuat. Pembahasan mengenai perkawinan usia anak sangat menarik karena hal ini masih kerap terjadi dan dijumpai di beberapa daerah. Penelitian terkait perkawinan usia anak telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu. Berikut ini penulis akan menyajikan persamaan dan perbedaan penelitian mengenai perkawinan usia anak dengan beberapa penelitian terdahulu:

1. Amir Syarifuddin dalam bukunya *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* menjelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan yang memperbolehkan hubungan antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai pasangan suami istri yang sah dan dari perkawinan itu timbul hak dan kewajiban timbal balik antara suami dan istri.¹⁵ Persamaan dengan penelitian ini membahas tentang teori perkawinan. Sedangkan perbedaannya adalah penulis langsung terjun ke masyarakat guna mengetahui mengenai praktik perkawinan usia anak.
2. Abdullah Nasikh Ulwan dalam bukunya *Perkawinan Masalah Orang Muda, Orang Tua dan Negara* menjelaskan tentang bagaimana motif perkawinan dalam Islam dan apa saja kendalanya, juga membahas mengenai kenikmatan apa saja yang dapat direguk dari perkawinan.¹⁶ Persamaannya dengan penulis yaitu membahas seputar perkawinan, sedangkan perbedaannya penulis meneliti bagaimana pandangan tokoh masyarakat tentang perkawinan usia anak.
3. Hairi dalam skripsinya yang berjudul “ Fenomena Pernikahan Dini di Usia Muda di Kalangan Masyarakat Muslim Madura (Studi Kasus di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan)”. Dalam skripsinya Hairi menjelaskan banyaknya pernikahan dini di kalangan muslim Madura dipengaruhi oleh faktor tradisi yang diwarisi oleh nenek moyang mereka

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum*, hlm. 39.

¹⁶ Abdullah Nasikh Ulwan, *Perkawinan Masalah Orang Muda, Orang Tua dan Negara*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 93.

terdahulu dan sistem perjodohan sejak usia anak masih tetap dilakukan.¹⁷ Persamaan pembahasan dengan penulis yaitu tentang perkawinan usia anak sedangkan perbedaannya pada tempat penelitian dan faktor penyebab terjadinya perkawinan usia anak.

4. Fina Lizziyah Fijraini dalam skripsinya yang berjudul “Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil Pra Nikah (Studi Kasus di Desa Sengon Agung Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan)”. Ia menjelaskan pandangan tokoh masyarakat di Desa Sengon yang memperbolehkan perkawinan dilangsungkan karena si perempuan sudah terlanjur hamil dan untuk menutup aib juga menyelamatkan status anak pasca kelahiran.¹⁸ Persamaan dengan penulis adalah sama-sama membahas mengenai pandangan tokoh masyarakat terkait perkawinan di usia anak namun ada perbedaannya yaitu jika Fina Lizziyah Fajriani fokus pada pernikahan yang diakibatkan hamil pra nikah, penulis tidak hanya terfokus pada masalah itu namun ada problem lain tentang perkawinan dalam masyarakat yang belum terpecahkan.
5. Kemudian dalam skripsi Iftikah Kamalina yang berjudul “Praktik Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Purbalingga” dijelaskan bahwa aturan mengenai batasan minimal usia perkawinan belum tersampaikan secara penuh kepada masyarakat, angka permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Purbalingga masih relatif tinggi, dan jumlah

¹⁷ Hairi, “Fenomena Pernikahan di Usia Muda di Kalangan Muslim Madura”, *Skripsi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

¹⁸ Fina Lizziyah Fijriani, “Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil Pra Nikah (Studi Kasus di Desa Sengon Agung Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan)”, *Skripsi*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010.

perkaranya setiap tahun masih banyak.¹⁹ Persamaan dengan penulis adalah sama-sama membahas mengenai perkawinan usia anak namun ada perbedaan dalam tinjauan hukumnya, dimana Iftikhah Kamalina menggunakan batasan usia perkawinan berdasarkan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sedangkan tinjauan yang digunakan penulis adalah Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Nama (tahun)/Instutusi/Ju dul Skripsi	Hasil Riset	Persamaan	Perbedaan
Hairi (2009)/ UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta/ Fenomena Pernikahan Dini di Usia Muda di Kalangan Masyarakat Muslim Madura (Studi Kasus di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pemekasan)	Penelitian ini menjelaskan banyaknya pernikahan dini di kalangan muslim Madura dipengaruhi oleh faktor tradisi yang diwarisi oleh nenek moyang mereka terdahulu dan sistem perjodohan sejak usia anak masih tetap dilakukan	Persamaan pembahasan penelitian ini dengan penulis yaitu tentang perkawinan usia anak	Perbedaan antara penelitian ini dengan penulis yaitu pada tempat penelitian dan faktor penyebab terjadinya perkawinan usia anak

¹⁹ Iftikhah Kamalina, "Praktik Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Purbalingga", *Skripsi*, Purwokerto: IAIN PURWOKERTO, 2019.

<p>Fina Lizziyah Fijriani (2010)/ UIN Maulana Malik Ibrahim Malang/ Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil Pra Nikah (Studi Kasus di Desa Sengon Agung Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan)</p>	<p>Ia menjelaskan pandangan tokoh masyarakat di desa ini yang memperbolehkan perkawinan dilangsungkan karena perempuan sudah terlanjur hamil dan untuk menutup aib juga menyelamatkan status anak pasca kelahiran</p>	<p>Persamaan dengan penulis adalah sama-sama membahas mengenai pandangan tokoh masyarakat terkait perkawinan usia anak</p>	<p>Perbedaannya yaitu jika Fina Lizziyah Fajriani fokus pada pernikahan yang diakibatkan hamil pra nikah, penulis tidak hanya terfokus pada masalah itu namun ada problem lain dalam masyarakat</p>
<p>Iftikhah Kamalina (2019)/ IAIN Purwokerto/Praktik Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Purbalingga</p>	<p>Aturan mengenai batasan minimal usia perkawinan belum tersampaikan secara penuh kepada masyarakat, angka permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Purbalingga masih</p>	<p>Persamaan dengan penulis adalah sama-sama membahas mengenai perkawinan usia anak</p>	<p>Perbedaannya yaitu dalam skripsi Iftikhah Kamalina tinjauan hukum batasan usia perkawinan berdasarkan</p>

	relatif tinggi, dan jumlah perkaranya setiap tahun masih banyak		pada UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sedangkan tinjauan yang digunakan penulis UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
--	---	--	---

Berdasarkan telaah terhadap buku dan skripsi yang sudah disebutkan di atas, dapat diketahui bahwasanya belum ada penelitian yang sama pembahasannya dengan penulis terkait pandangan tokoh masyarakat baik perangkat desa maupun tokoh agama tentang perkawinan usia anak yang ditinjau dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penelitian dari penulis ini bisa dijadikan pelengkap bagi penelitian yang sudah ada dan dapat menciptakan kebaruan di bidang Hukum Keluarga Islam.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah kerangka dari penelitian yang memberikan petunjuk mengenai pokok-pokok yang akan dibahas dalam penelitian. Agar

mendapat gambaran yang jelas maka peneliti akan menyajikan sistematika pembahasan menjadi lima bab sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori yang membahas tinjauan umum tentang perkawinan usia anak, perlindungan anak menurut hukum positif di Indonesia, dan tokoh masyarakat.

Bab ketiga membahas penjelasan metode penelitian. Meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data yang digunakan dalam proses meneliti pandangan tokoh masyarakat Desa Kalibening, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo tentang perkawinan usia anak (Perspektif Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak).

Bab keempat berisi hasil penelitian dan pembahasan pandangan tokoh masyarakat Desa Kalibening, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo tentang perkawinan usia anak perspektif UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Bab kelima merupakan penutup, yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN USIA ANAK, PERLINDUNGAN ANAK MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA, DAN TOKOH MASYARAKAT

A. Tinjauan Umum Perkawinan Usia Anak

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam literatur fikih berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. kedua kata ini sering terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin, seperti firman Allah dalam surat an-Nisa' (4) ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا مَثَلِي وَثَلَاثِي وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

“Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga, empat orang, dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang.”²⁰

Demikian pula terdapat kata *za-wa-ja* dalam Al-Qur'an dengan arti kawin, seperti pada surat di bawah ini:

فَلَمَّا فَصَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَا كَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَا
رِهِمْ...

²⁰ Tim Penerjemah Al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Diponegoro, 2000), hlm. 77.

“Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan (menceraikan) istrinya, kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) mantan istri-istri anak angkat mereka...”²¹

Perkawinan berarti bergabung, yaitu bergabung dalam arti hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dengan ikatan yang sah dan sudah didahului dengan akad terlebih dahulu.²² Perkawinan juga merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.²³ Dengan melihat kepada hakikatnya, perkawinan merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan.

Islam tidak memandang perkawinan hanya sebagai sarana untuk mencapai kenikmatan lahiriah saja, tetapi bagian dari pemenuhan naluri yang didasarkan pada ketentuan Allah dan bernilai ibadah. Perkawinan bisa juga disebut sebagai suatu kontrak antara laki-laki dan perempuan yang setara. Setara yang dimaksudkan yaitu sama-sama sudah memenuhi syarat dan rukun perkawinan berdasarkan kerelaan dari kedua belah pihak untuk membentuk sebuah keluarga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah*. Perkawinan hanya bisa dilaksanakan apabila dari kedua mempelai menyetujuinya. Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.

²¹ Q.S al-Ahzab (33): 37.

²² Amir Syarifuddin, *Hukum*, hlm. 36.

²³ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1.

Perkawinan termasuk pelaksanaan anjuran agama, maka di dalamnya pastilah mengharapkan keridhaan Allah Swt. Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa pengertian perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²⁴ Selain itu perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.²⁵ Perkawinan layaknya ladang yang nantinya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang baik dan menghasilkan buah yang baik pula.

Perkawinan disyariatkan agar manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, di bawah ridha Illahi.²⁶ Perkawinan sebagai sunnatullah berlaku bagi semua manusia dan merupakan jalan yang halal untuk manusia beranak-pinak yang siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarki tanpa aturan.

Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum yang sesuai sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai dengan *ijab qobul*. Sebagai ikatan yang suci dan sah, perkawinan diharapkan

²⁴ Kompilasi Hukum Islam pasal 2.

²⁵ Kompilasi Hukum Islam 3.

²⁶ Arso Sostroatmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Mulia, 1975), hlm. 29.

dapat menjaga dan memperkuat iman setiap orang yang sudah melaksanakannya agar semakin taat kepada-Nya.

2. Perkawinan Usia Anak

Perkawinan usia anak telah menuai banyak pro dan kontra dari berbagai kalangan masyarakat maupun pemegang kebijakan. Terutama terkait dengan penetapan batas usia anak dalam perkawinan. Perkawinan usia anak adalah perkawinan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan dimana keduanya atau salah satunya belum memenuhi syarat usia, masih dalam status usia anak untuk melangsungkan suatu perkawinan.²⁷ Perkawinan usia anak juga kerap kali dikaitkan dengan kondisi anak yang belum baligh.

Kapan dan pada usia berapa seorang anak akan baligh tidak dapat dipastikan. Apabila batasan baligh itu ditentukan dalam hitungan tahun, maka perkawinan usia anak adalah perkawinan yang dilaksanakan pada usia di bawah 15 tahun menurut mayoritas ahli fikih dan di bawah 17-18 tahun menurut Abu Hanifah.²⁸ Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.²⁹

KHI menyebutkan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah

²⁷ Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*, (Mataram: Guepedia, 2019), hlm. 73.

²⁸ Faqihuddin Abdul Kodir, *Fiqh Perempuan Refleksi Kyai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKIS, 2001), hlm. 67-68.

²⁹ Kompilasi Hukum Islam pasal 4.

mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berusia 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya 16 tahun.³⁰ Peraturan tentang usia perkawinan terbaru di Indonesia menetapkan batas minimal usia perkawinan adalah jika laki-laki maupun perempuan sudah mencapai usia 19 tahun.³¹ Dari semua pernyataan di atas perkawinan usia anak bisa dikatakan sebagai perkawinan yang berlangsung di bawah usia 19 tahun.³²

Berdasarkan ketentuan di atas kita juga harus memahami dari hakikat usia anak itu sendiri. Usia anak menurut pasal 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan, namun saat anak berusia 18 tahun atau kurang dari itu justru banyak yang sudah kawin. Jadi apabila terjadi perkawinan di bawah usia 18 tahun baik ia laki-laki maupun perempuan maka itu disebut dengan perkawinan usia anak.

Terjadinya kerancuan dan inkonsistensi dari berbagai peraturan mengenai usia perkawinan anak di atas dapat terjadi karena kurangnya sinkronisasi dan harmonisasi dalam perumusan peraturan perundang-undangan atau perbedaan terhadap kepentingan, maksud dan tujuan dari masing-masing peraturan dan belum adanya standar baku mengenai batas usia anak. Perkawinan usia anak

³⁰ Kompilasi Hukum Islam pasal 15.

³¹ Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan pasal 7 ayat 1.

³² Eka Yuli Handayani, "Faktor yang berhubungan dengan Pernikahan Usia Dini pada Remaja Putri di Kecamatan Tembusai Utara Kabupaten Rokan Hulu", *Maternity and Neonatal*, Vol.1, No.5. 2014, diakses tanggal 12 Desember 2020.

dilarang karena menjadi salah satu faktor rendahnya sumber daya manusia di Indonesia akibat kurangnya minat generasi muda untuk belajar disebabkan mereka lebih memilih untuk kawin.

Pemahaman kepada semua pihak harus dilakukan utamanya anak dan orang tua tentang pentingnya memahami konsep perkawinan yang harus dilandasi dengan nilai-nilai formal dan perlindungan anak. Perkawinan jangan hanya dilihat dari segi romantismenya saja tapi banyak hal yang harus dipersiapkan yang akan dialami dalam sebuah perkawinan.

3. Faktor Penyebab Perkawinan Usia Anak

Ada banyak faktor yang menyebabkan para pemuda melakukan perkawinan usia anak. Perkawinan yang dilakukan oleh anak ini menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia karena belum bisa dikendalikan secara baik. Di sisi lain pergaulan remaja seiring berjalannya waktu mengalami banyak perubahan yang dianggap sudah semakin bebas,³³ tidak jarang dari penyimpangan perilaku remaja masa kini mengakibatkan hal yang merugikan bagi mereka di kemudian hari dan mengharuskan mereka melangsungkan perkawinan pada usia anak. Berikut beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan usia anak antara lain:

a. Faktor Orang Tua

Keluarga merupakan komunitas terkecil yang terdapat di masyarakat.

Setiap keluarga dalam satu rumah memiliki anggota yang beragam. Orang

³³ Wellina Sebayang dkk, *Perilaku Seks Remaja*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 2.

tua merupakan keluarga utama bagi setiap anaknya. Dalam sebuah keluarga biasanya beranggotakan suami, istri dan anak,³⁴ yang mana antara suami istri sebagai orang tua harus bertanggung jawab atas anaknya. Perkawinan pada usia anak dapat disebabkan karena pengaruh bahkan paksaan dari orang tua. Alasan mendasar orang tua mengawinkan anaknya karena khawatir anaknya terjerumus pergaulan yang negatif atau bisa jadi karena menuruti keinginan anaknya untuk segera kawin. Tingkat pendidikan orang tua juga menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang belum cukup umur.³⁵

b. Faktor Ekonomi

Dari berbagai studi yang dilakukan menemukan adanya kolerasi antara tingkat kesejahteraan ekonomi dengan tingkat perkawinan pada usia anak.³⁶ Semakin rendah tingkat pendapatan dan kesejahteraan ekonomi keluarga semakin besar kemungkinan terjadinya perkawinan usia anak. Sedangkan pada keluarga dengan kondisi ekonomi yang baik jarang yang melakukan perkawinan usia anak.

³⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 67.

³⁵ Juju Juhaeria dan Imaningrum Syahrani, “Hubungan Pernikahan (16-20 tahun) dengan Konsep Diri pada Remaja Wanita di Desa Langensari Wilayah Kerja Puskesmas Blanakan Kecamatan Blanakan Kabupaten Sumbang”, *Kesehatan Pringan*, Vol 1.1, No. 3, September 2014, diakses pada tanggal 24 Desember 2020.

³⁶ Syahrul Musthofa, *Hukum*, hlm. 118.

c. Faktor Pendidikan

Semakin tinggi pendidikan seseorang semakin rendah kemungkinan terjadinya perkawinan usia anak, karena tingkat pendidikan mempengaruhi cara pandang dan berfikir seseorang.³⁷ Biasanya orang dengan tingkat pendidikan rendah tidak mengetahui tentang risiko masalah kesehatan yang terjadi akibat perkawinan usia anak dan tidak mempertimbangkan dari aspek lain yang dapat ditimbulkan dari perkawinan usia anak.

d. Faktor Sosial Budaya

Sosial budaya atau tradisi masyarakat setempat menjadi salah satu faktor terjadinya perkawinan usia anak karena kebiasaan dalam masyarakat yang menganggap lumrah tentang perkawinan ini. Bahkan di sebagian masyarakat adat perkawinan berapapun usianya dianggap suatu kehormatan.³⁸ Perkawinan di lingkungan masyarakat dinilai sebagai sesuatu yang sakral sehingga bagi sebagian orang menganjurkan untuk mempercepat proses dari perkawinan itu sendiri dibandingkan melarangnya.

e. Faktor *Married by Accident* (perkawinan karena kecelakaan)

Kehamilan diluar nikah terjadi karena anak melakukan hubungan melanggar norma yang mengharuskan mereka melaksanakan perkawinan guna memperjelas status anak yang dikandung. Perkawinan semacam ini memaksa mereka untuk bertanggung jawab dan berperan sebagai pasangan

³⁷ Syahrul Musthofa, *Hukum...* hlm. 120.

³⁸ Armen, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, (Sleman: Deepublish, 2015), hlm. 80.

suami istri juga sebagai orang tua bagi anak mereka. Di samping itu kehamilan anak diluar nikah juga mengakibatkan keluarga mendapat aib yang dalam hal ini membuat orang tua merasa malu dan terpaksa harus mengawinkan anaknya.³⁹

4. Usia Ideal Perkawinan

Perkawinan yang ideal adalah perkawinan yang mampu mencapai tujuan menjadi keluarga *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Usia ideal perkawinan merupakan usia yang dianggap cocok baik secara fisik maupun mental untuk melangsungkan perkawinan. Usia perkawinan yang sudah cukup matang berguna untuk mengetahui pendirian masing-masing, perasaan saling kasih sayang dan mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk sehidup semati.⁴⁰ Dalam aturan agama Islam sendiri tidak menjelaskan secara spesifik berapa usia ideal dalam melaksanakan perkawinan karena yang menjadi patokan hanyalah apabila seseorang sudah baligh maka orang itu sudah boleh kawin.

Ada banyak perspektif yang dipakai untuk menentukan batas minimal usia perkawinan. Dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang boleh kawin hanya yang sudah berusia di atas 18 tahun, sedangkan dalam UU No. 16 Tahun 2019 batas usia minimal kawin adalah 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Di Indonesia terdapat lembaga pemerintah yaitu

³⁹ Mubasyaroh, *Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya bagi Pelakunya*, t.k t.p t.t, hlm. 17.

⁴⁰ Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Mas, 2005), hlm. 5-6.

BKKBN⁴¹ yang bertanggung jawab untuk menekan laju penduduk dan mengatur agar keluarga Indonesia menjadi keluarga yang sejahtera. Lembaga ini mempunyai program yang berkaitan dengan usia perkawinan, yaitu program PUP.⁴²

Indonesia sebagai negara dengan kapasitas padat penduduk perlu mendapatkan perhatian besar dari pemerintah untuk menghindari angka kelahiran yang tinggi. BKKBN menetapkan usia ideal perkawinan adalah 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki.⁴³ Hal ini menunjukkan bahwa dalam melakukan perkawinan kedua calon mempelai mestinya sudah mencapai usia yang matang. Perkawinan pada usia anak akan mengakibatkan putus sekolah dan membuat wanita tidak mandiri dan bergantung pada suaminya sehingga nantinya akan mempengaruhi status sosial dan ekonomi.

Secara sosial anak akan mengalami kesulitan dalam menjalani bahtera rumah tangga dan hidup bermasyarakat. Secara ekonomi mereka sulit untuk mendapatkan penghasilan karena pada saat usia muda harusnya untuk mengasah keterampilan guna memperoleh pekerjaan malah sudah kawin.

Masalah lain dari perkawinan usia anak adalah dapat menimbulkan risiko

⁴¹ BKKBN singkatan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional merupakan Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang berada di bawah dan tanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Kesehatan. BKKBN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana, Usia Ideal untuk Menikah. bkkbn.go.id, diakses pada tanggal 18 Januari 2021.

⁴² PUP singkatan dari Pendewasaan Umur Perkawinan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan mengenai hak reproduksi dan perlunya PUP agar dapat mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Hak reproduksi sebagai bagian dari hak asasi manusia sejak lahir dan perlu dilindungi, Usia Ideal untuk Menikah. bkkbn.go.id, diakses tanggal 18 Januari 2021.

⁴³ Usia Ideal untuk Menikah. bkkbn.go.id, diakses tanggal 18 Januari 2021.

yang fatal dan sangat merugikan seperti masalah kesehatan, kekerasan, infeksi menular seksual termasuk HIV dan AIDS.⁴⁴ Anak perempuan berusia 15-19 tahun memiliki kemungkinan meninggal dunia dua kali lebih besar selama kehamilan atau melahirkan dibandingkan dengan perempuan berusia 20-25 tahun, jadi bisa dikatakan usia yang ideal untuk melakukan perkawinan sesuai dengan kesehatan reproduksi, kesiapan mental dan keselamatan ibu serta bayi adalah ketika seorang wanita berusia di atas 20 tahun.⁴⁵

Seorang wanita yang hamil atau melahirkan di atas usia 20 tahun minim mengalami risiko-risiko merugikan seperti yang sudah tertuang di atas. Usia perkawinan bisa menjadi patokan persiapan pasangan baik secara fisik maupun mental dalam membina rumah tangga agar sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu:

- a. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi naluri seks seseorang
- b. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta dan kasih sayang
- c. Memperoleh keturunan yang sah.⁴⁶

Berdasarkan uraian di atas sudah jelas bahwa usia perkawinan erat kaitannya dengan kemampuan fisik dan mental untuk membangun rumah tangga. Usia perkawinan yang ideal biasanya memiliki kematangan secara psikologis dan ekonomi yang lebih baik dibandingkan pasangan yang masih

⁴⁴ Tsamrotun Kholilah, "Analisis Hukum Islam terhadap Pandangan Medis Tentang Usia Perkawinan Menurut Pasal 7 Ayat 1 dan 2 UU No.1 Tahun 1974: Studi Kasus di Rumah Sakit Kabupaten Gresik", (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2015), *Thesis*, Hlm. 60.

⁴⁵ Cipto Susilo dan Awatiful Azza, "Pernikahan Dini dalam Perspektif Kesehatan Reproduksi", *The Journal of Health Science*, Vol. 4, No. 2, Juni 2014, hlm. 116.

⁴⁶ Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal*, hlm. 42.

berusia anak. Pasangan yang sudah cukup umur diharapkan dapat mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawadah* dan *rahmah*. Sesuai dengan yang didambakan dan kelak dapat menjadikan suatu kehidupan masyarakat yang damai, sejahtera serta dinamis.⁴⁷

B. Perlindungan Anak Menurut Hukum Positif di Indonesia

1. Pengertian Anak

Anak merupakan karunia sekaligus amanah dari Tuhan yang Maha Esa dan senantiasa harus kita jaga. Dalam beberapa ayat Al-Qur'an menyebutkan definisi anak sebagai berikut:

a. Anak merupakan karunia serta nikmat dari Allah Swt

... وَأَمَدَدْنٰكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنٰكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا

“Dan Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak yang kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar”⁴⁸

b. Anak merupakan perhiasan kehidupan dunia

... الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا...

“Harta dan anak adalah perhiasan dunia”⁴⁹

Anak adalah keturunan yang lahir dari rahim seorang ibu, baik laki-laki maupun perempuan sebagai hasil dari persetubuhan antara dua lawan jenis.⁵⁰

⁴⁷ Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal*, hlm. 43.

⁴⁸ Q.S al-Isra' (17): 6.

⁴⁹ Q.S al-Kahf (18) : 46.

Definisi anak dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 1 berbunyi “anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Undang-Undang No. 1 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyatakan bahwa anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah kawin,⁵¹ sedangkan dalam KUH Perdata tidak menjelaskan definisi anak secara khusus namun dalam pasal 330 disebutkan bahwa seseorang belum dewasa apabila ia belum berusia 21 tahun dan belum pernah kawin. Apabila ternyata cerai sebelum genap berusia 21 tahun maka ia tidak kembali ke kedudukan belum dewasa.

Anak adalah generasi penerus bangsa dan masa depan bangsa bergantung pada anak nantinya. Maka setiap anak harus dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Dalam proses perkembangan anak terdapat beberapa fase. Proses perkembangan tersebut tidak hanya terbatas pada perkembangan fisik, melainkan juga pada perkembangan psikis,⁵² dan semua itu harus diperhatikan secara benar. Oleh karena itu segala bentuk perlakuan yang mengganggu dan merusak hak-hak anak dalam berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi yang tidak

⁵⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam juz 1*, (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 2003), hlm. 112.

⁵¹ Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pasal 1 ayat 2.

⁵² Syamsu Yusuf, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remasa*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 12.

berperi kemanusiaan harus dihapuskan tanpa terkecuali.⁵³ Anak merupakan aset yang sangat berharga dibandingkan dengan harta kekayaan lainnya.

Tanpa kehadiran seorang anak kehidupan rumah tangga akan terasa kurang sempurna. Dengan melihat ketentuan yang ada dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa anak adalah seorang yang berusia di bawah 18 tahun, maka masalah yang masih ada saat ini bagi Indonesia yaitu banyaknya anak yang harus memikul tanggung jawab diluar batas kemampuannya.

Dari sekian banyaknya masalah menyangkut anak, terdapat beberapa masalah kompleks sebagai akibat kehidupan sosial, ekonomi, dan nilai-nilai budaya yang kurang mendukung anak dalam memenuhi hak-hak dasarnya. Sehingga masalah ini tidak dapat dipahami secara yuridis saja, tetapi menyangkut faktor tingkat sosial ekonomi budaya di mana anak itu berada.⁵⁴

2. Pengertian Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar tetap hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁵⁵ Perlindungan anak diperlukan untuk menjaga hak-hak dalam kehidupan setiap anak di kemudian

⁵³ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 299.

⁵⁴ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat 2.

⁵⁵ Mufidah Ch dkk, *Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan ? Panduan Pemula Untuk Pendampingan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak*, (Pilar Media Anggota IKAPI & Pusat Studi Gender, 2006), hlm. 63-64).

hari sebagai generasi penerus bangsa. Perlindungan anak juga dapat didefinisikan sebagai segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak mendapatkan hak dan melaksanakan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak juga merupakan wujud adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.⁵⁶

Masalah perlindungan anak pada masa sekarang sangat kompleks dan menimbulkan berbagai macam pendapat yang harus bisa diatasi bersama-sama selaku warga negara. Konsep mengenai perlindungan anak sudah banyak tertuang dalam berbagai literasi dan norma-norma lainnya sebagai bentuk kepedulian negara dan masyarakat terhadap anak. Isu perlindungan anak merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari hak asasi manusia. Menegakkan HAM merupakan kewajiban setiap orang.

Negara berkewajiban pula dalam mengimplementasikan konvensi hak anak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun pada saat ini masih banyak permasalahan mengingat banyaknya anak jalanan, anak terlantar, pekerja anak, perkawinan usia anak, bahkan kekerasan terhadap anak.⁵⁷ UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ini merupakan langkah yang

⁵⁶ Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2009), hlm. 16.

⁵⁷ Beniharmoni Harefa, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum bagi Anak*, (Sleman: Deepublish, 2019), hlm. 2.

tepat dan sesuai sebagai suatu kemajuan dan perhatian besar terhadap anak, terutama upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.

Sebagaimana dalam pasal 1 disebutkan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Secara garis besar sudah jelas bahwa UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ini menitik beratkan pada segala aspek terkait perlindungan anak yang masih dalam kandungan hingga ia berusia 18 tahun. Namun di dalamnya juga terdapat pasal yang berkaitan dengan pencegahan perkawinan usia anak yang menjadi objek kajian utama penulis. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 26 ayat 1 yang berbunyi:

- 1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a) Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak
 - b) Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya
 - c) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan
 - d) Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Dalam ayat 2 disebutkan bahwa apabila orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaanya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab

sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵⁸

Dari pasal di atas dapat dipahami bahwa orang tua mempunyai tanggung jawab yang besar atas tumbuh kembang anak dan mencegah terjadinya perkawinan usia anak. Selama dalam pengasuhan orang tua atau wali, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak, maka mereka harus dapat melindungi anak dari perlakuan sebagai berikut:

- 1) Diskriminasi
- 2) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
- 3) Penelantaran
- 4) Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
- 5) Perlakuan salah lainnya.⁵⁹

Memberikan perlindungan kepada anak bukan hanya menjadi kewajiban negara, namun juga diperlukan peran orangtua, keluarga, dan masyarakat baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan.

3. Hak-Hak Anak

Setiap orang terlahir sudah mempunyai HAM (Hak Asasi Manusia) masing-masing. Menurut Sieghart HAM diartikan dalam 2 hal yaitu: *First, human rights are not acquired, nor can be they be transferred, disposed of or*

⁵⁸ Undang-Undang No. 35, pasal 26 ayat (2)

⁵⁹ Undang-Undang No. 35, Pasal 13 ayat 1.

*extinguished, by any act or event; the “in here” universally in all human being, throughout they lives, in virtue of their humanity alone, and they are “inalienable”. Secondly, their primary correrlative duites fall on States and their public authorities, not on other individuals...human right are primarily claims against the public authorities of the State it self.*⁶⁰

“(Pertama, HAM tidak diperoleh, juga tidak dapat dialihkan, ditetapkan atau dimusnahkan dengan suatu tindakan atau melalui suatu peristiwa; HAM ada dengan sendirinya secara universal dalam diri semua umat manusia, sepanjang hidupnya, semata-mata karena kemanusiannya itu sendiri, dan HAM tidak dapat diasingkan dari manusia. Kedua, kewajiban timbal baliknya, bukan pada individu-individu yang lain...HAM terutama adalah tuntutan terhadap otoritas publik dari negara itu sendiri)”.

Perihal hak asasi anak, maka dapat dipahami bahwa hak asasi anak berarti kebutuhan yang bersifat mendasar bagi anak.⁶¹ Anak termasuk dalam kelompok manusia yang rentan tidak terpenuhi hak-hak dasarnya dan kadang diperlakukan secara kasar sehingga kerap menjadi korban kekerasan terhadap anak (*child abuse*). Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat,

⁶⁰ Sri Harini Dwiyantri dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 212.

⁶¹ Behinarmoni Harefa dan Vivi Ariyanti, *Seputar Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Anak & Tindak Narkotika di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 62.

negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.⁶² Hak-hak seorang anak sangat ditentukan oleh orang tua, maka tanggung jawab orang tua terhadap anak sangatlah penting bagi masa depan anak.

Dalam memenuhi hak anak ini sudah seharusnya orang tua melaksanakan perannya sebagai penyelenggara pendidikan yang bertanggung jawab pembentukan pribadi anak.⁶³ Hak dan kewajiban anak sejak tanggal 20 November 1959 dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah disahkan dan dideklarasikan. Deklarasi tersebut berisi tentang kewajiban manusia untuk memberikan yang terbaik bagi anak, di antaranya sebagai berikut:

- a. Anak berhak menikmati semua hak-haknya tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, kebangsaan, tingkat sosial, kaya, miskin, kelahiran, atau status lain, baik yang ada pada dirinya maupun pada keluarganya
- b. Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, agar menjadikannya mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan moral, spiritual, dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal sesuai dengan kebebasan dan harkatnya
- c. Anak sejak lahir berhak akan nama dan kebangsaannya

⁶² Undang-Undang No. 35, pasal 12.

⁶³ Zuhairini, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hlm. 177.

- d. Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh kembang secara sehat
- e. Anak yang cacat fisik, mental, dan lemah kedudukan sosialnya akibat keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan, dan perlakuan khusus
- f. Anak harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan
- g. Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi sosial, agama maupun bentuk diskriminasi lainnya
- h. Anak berhak mendapat pendidikan wajib secara cuma-cuma.⁶⁴

Dalam Konvensi Hak Anak juga menjelaskan tentang materi hukum mengenai hak-hak anak yang dalam hal ini dikelompokkan ke dalam 4 kategori yaitu:

- 1) Hak terhadap kelangsungan hidup (*Survival Rights*), yaitu hak-hak anak yang meliputi hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*the rights of life*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan sebaik-baiknya.⁶⁵
- 2) Hak terhadap Perlindungan (*Protection Right*), yaitu hak-hak anak yang meliputi hak perlindungan dari adanya diskriminasi, tindak kekerasan dan

⁶⁴ Maidin Gulon, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), hlm. 45-46.

⁶⁵ Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 35.

keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga dan bagi anak pengungsi.⁶⁶

- 3) Hak untuk tumbuh kembang (*Development Right*) yaitu hak-hak yang meliputi segala bentuk pendidikan formal dan non formal dari hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, spiritual moral dan sosial anak.
- 4) Hak untuk berpartisipasi (*Participation Right*), yaitu hak-hak anak untuk dapat menyatakan pendapatnya dalam segala hal yang mempengaruhi anak. Hak untuk berpartisipasi ini merupakan hak mengenai identitas budaya mendasar bagi anak, masa kanak-kanaknya dan pengembangan keterlibatannya di dalam masyarakat luas. Hak partisipasi ini memberi makna bahwa anak ikut memberikan sumbangan peran, dan bukan hanya seorang penerima yang bersifat pasif dalam segala sesuatu yang berkaitan dengan perkembangannya. Hak untuk berpartisipasi ini telah diatur dalam pasal 12, 13, dan pasal 15 Konvensi Hak Anak.⁶⁷

Permasalahan sosial anak sangat luas dan beragam, di antaranya mencakup anak korban pemerkosaan, anak yang dijadikan PSK, buruh anak, anak jalanan, anak pengungsi, anak yang ditelantarkan, anak korban kekerasan, dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus.⁶⁸ Anak dalam kondisi seperti ini sangat membutuhkan perlindungan. Mereka bukan saja

⁶⁶Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, hlm. 35.

⁶⁷Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum*, hlm. 46.

⁶⁸Ujianto Singgih Prayitno dkk, *Ketahanan Keluarga...*hlm. 7.

tidak dipenuhi hak-hak dasarnya dan ditelantarkan, tetapi juga sering dilanggar hak-haknya, diperlakukan dengan kasar sehingga menjadi korban *child abuse*.

Child abuse dapat didefinisikan sebagai peristiwa pelukaan fisik, mental, atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang dewasa/orang-orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak, itu semua diindikasikan dengan kerugian dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak.⁶⁹ Korban *child abuse* tidak memandang perbedaan jenis kelamin. Baik anak perempuan maupun laki-laki berpotensi menjadi korban dari tindak kekerasan ini. Akan tetapi kebanyakan yang mengalami hal ini biasanya perempuan. Tidak hanya oleh orang asing, keluarga seperti orang tua juga sering melakukan tindak kekerasan kepada anaknya.

Tindak kekerasan terhadap anak bisa terjadi di semua lapisan masyarakat, namun hal ini lebih sering terjadi di lingkungan masyarakat kelas bawah/kurang mampu yang biasanya salah satu penyebabnya adalah tekanan ekonomi dan kemiskinan. Mengingat masih banyaknya pelanggaran terhadap hak anak di Indonesia maka sangat perlu menegakkan segala peraturan yang sudah ada. Selain hak-hak yang telah dijelaskan di atas, jaminan terhadap hak anak serta perlindungan dalam hukum nasional terhadap anak juga perlu dilakukan, dengan dimulai pada perbaikan pola pembinaan anak dalam masyarakat. Salah satu caranya yaitu dengan perhatian serta kasih sayang dari

⁶⁹ Ujianto Singgih Prayitno dkk, *Ketahanan Keluarga*, (tk, tp, tt) hlm. 7-8.

orang tua maka akan menumbuhkan jiwa yang baik bagi sang anak di kemudian hari.

Dari hal ini maka akan terbentuk suatu masyarakat yang memiliki kesejahteraan, ketentraman dan stabilitas yang tinggi.⁷⁰ Meskipun di Indonesia sudah mempunyai Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mencantumkan tentang hak anak, akan tetapi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab terhadap perlindungan anak masih memerlukan undang-undang khusus sebagai landasan yuridis agar kondisi masyarakat lebih terkontrol karena mengingat masih tingginya ketidakadilan terhadap anak.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai landasan terkait perlindungan anak mencantumkan hak-hak anak yang sangat mendasar antara lain sebagai berikut:

- a) Setiap anak berhak tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁷¹
- b) Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.

⁷⁰ Wagiaty Suredjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: PT Refika Ditama, 2003), Hlm. 70.

⁷¹ Undang-Undang No. 35, pasal 4.

- c) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
- d) Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, berkreasi sesuai dengan bakat, minat, dan tingkat kecerdasannya demi perkembangan diri.

Hak anak harus dilindungi karena mereka belum mampu memenuhi dan melindungi hak-haknya sendiri. Anak sangat rentan mendapatkan tekanan dari orang yang lebih dewasa. Oleh karena itu kita semua harus menjalankan tugas dan mengindahkan peraturan untuk melindungi hak setiap anak di Indonesia.

Agama Islam juga mengatur tentang hak-hak anak yang dimulai sejak anak dalam kandungan hingga mencapai kedewasaan secara fisik maupun psikis mengingat pentingnya menjaga generasi muda sebagai penerus agama nantinya. Dalam agama Islam anak menjadi pihak yang harus mendapatkan perhatian besar.⁷² Anak berkali-kali disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis. Islam memandang bahwa anak memiliki kedudukan atau fungsi yang sangat penting. Baik untuk orang tua maupun masyarakat demi kemajuan berbangsa dan bernegara. Dalam perspektif Islam terdapat 7beberapa hak anak sebagai berikut:

- 1) Hak hidup dan tumbuh berkembang

⁷² Mufidah Ch,*Haruskah*, hlm. 63-64.

Islam mengajarkan bahwa menjaga kelangsungan hidup dan tumbuh berkembang anak merupakan sebuah keharusan. Sementara mengabaikan hal tersebut dianggap sebagai suatu dosa besar. Anak berhak mendapatkan jaminan untuk tumbuh dan berkembang secara baik.

2) Hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka

Meskipun Allah telah melengkapi manusia dengan kecenderungan alamiah untuk menghindari bahaya, namun Allah tetap secara tegas telah mengingatkan kepada setiap orang tua untuk terus melindungi dan menjaga diri dan keluarganya, khususnya anak-anak dan istrinya dari siksaan api neraka.⁷³

3) Hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan

Orang tua berkewajiban memberikan nafkah kepada anaknya sampai sang anak mempunyai kemampuan untuk menafkahi dirinya sendiri. Artinya, setiap anak berhak untuk mendapatkan nafkah dari orang tuanya baik untuk jaminan kelangsungan hidup maupun kebutuhan lainnya.

4) Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran

Anak berhak mendapatkan pendidikan karena hal ini merupakan kebutuhan mendasar bagi anak untuk bekalnya mengarungi kehidupan. Dengan mendapatkan pendidikan yang layak anak bisa menjalani kehidupan dengan baik karena ilmu merupakan jendela dunia. Pendidikan bukan

⁷³ Harwansyah Putra Sinaga, *Bersahabat dengan Anak* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018), hlm. 52.

hanya dalam bidang formal, tetapi juga non formal seperti ilmu agama sebagai bekal dunia dan akhirat.

5) Hak mendapatkan keadilan dan persamaan derajat

Islam memandang bahwa semua manusia memiliki derajat yang sama di sisi Allah, yang membedakan di antara manusia hanya tingkat ketaqwaannya. Anak berhak mendapatkan keadilan dalam hal apapun, baik anak dari golongan miskin maupun kaya semua mempunyai hak yang sama.

6) Hak mendapatkan cinta kasih

Sudah menjadi fitrah manusia mempunyai rasa cinta, apalagi orang tua pasti sangat mencintai anaknya. Setiap anak punya hak untuk mendapatkan dan merasakan wujud nyata dari perasaan cinta kasih orang tuanya.⁷⁴

7) Hak untuk bermain

Dalam Islam, anak berhak untuk bermain. Rasulullah SAW pun telah memberikan contoh hal ini pada saat Nabi memimpin shalat jamaah kemudian beliau sujudcucunya Hasan dan Husain menaiki punggung beliau, dan Nabi memperpanjang sujud sampai kedua cucunya turun dari punggung.⁷⁵

⁷⁴ Harwansyah Putra Sinaga, *Bersahabat dengan Anak*, hlm. 47.

⁷⁵ Muhammad Yasir, *Jangan Hidup Jika Tak Memberi Manfaat*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2012), hlm. 308.

8) Anak berhak mendapatkan waris

Warisan merupakan harta seseorang yang telah meninggal dunia dan diberikan kepada yang berhak seperti anak, orang tua, maupun saudara.⁷⁶

Anak berhak mendapatkan warisan dari orang tuanya untuk menjamin kelangsungan hidupnya setelah orang tua meninggal.

9) Hak mendapat perlindungan hukum

Perlindungan anak dalam Islam didasarkan pada ajaran Al-Qur'an dan sunnah Rosulullah SAW. Anak berhak mendapatkan perlindungan untuk menjaga keselamatan dan kesejahteraannya dalam tumbuh kembang potensinya agar menjadi manusia yang bertaqwa kepada Allah SWT.⁷⁷

C. Tokoh Masyarakat

1. Pengertian Tokoh Masyarakat

Tokoh masyarakat terdiri dari kata tokoh dan masyarakat. Dua kata ini memiliki makna yang berbeda. Tokoh berarti orang yang terkemuka dan kenamaan dalam bidang politik, kebudayaan dan sebagainya.⁷⁸ Menurut Surbakti tokoh masyarakat ialah seorang yang disegani dan dihormati secara luas oleh masyarakat dan dapat menjadi faktor yang menyatukan suatu bangsa

⁷⁶ Suryati, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2017), hlm. 2.

⁷⁷ Suhasril, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 22.

⁷⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemendikbud.go.id, diakses pada tanggal 16 Januari 2021.

negara.⁷⁹ Sedangkan masyarakat dalam KBBI disebutkan sebagai sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang dianggap sama. Tokoh masyarakat ialah seorang yang disegani dan dihormati secara luas oleh masyarakat dan dapat menjadi figur yang menentukan kemajuan daerah yang ia tinggali.

Tokoh masyarakat tentunya merupakan representasi dari adanya sifat-sifat kepemimpinan yang menjadi acuan bagi masyarakat dalam mewujudkan harapan serta keinginan-keinginan masyarakat sehingga tokoh masyarakat tidak bisa dilepaskan dari sifat kepemimpinan.⁸⁰ Sikap kepemimpinan ini dijadikan panutan oleh masyarakat karena menganggap bahwa tokoh masyarakat adalah sebagai penyambung lidah bagi mereka yang tidak bisa secara langsung menyampaikan aspirasi kepada lembaga pemerintahan yang lebih tinggi. Masyarakat terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan tergantung satu sama lainnya.

Setiap bagian dari suatu masyarakat mempunyai peran masing-masing dalam memelihara eksistensi dan stabilitas masyarakat secara keseluruhan. Tokoh masyarakat menjadi bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat karena merupakan instrumen yang sangat erat kaitannya dengan perkembangan masyarakat terutama masyarakat yang masih berada di

⁷⁹ Adam latif dkk, *Kepemimpinan Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat & Perencanaan Pembangunan*, (Pasuruan: Qiara Media, 2020), hlm. 27.

⁸⁰ Riska Parowouw, "Peran Tokoh Masyarakat dalam Meningkatkan Partisipasi Pembangunan (Studi di Kelurahan Duasudara Kecamatan Ranowulu Kota Bitung)", *media.neliti.com*, diakses pada tanggal 16 Januari 2021.

lingkungan terpencil atau daerah pedesaan. Peran tokoh masyarakat di desa sangat dominan dalam hubungan-hubungan sosial maupun dalam ranah politik yang berkaitan dengan pengambilan kebijakan untuk kepentingan masyarakat desa, selain itu tokoh masyarakat mempunyai partisipasi dalam berbagai bidang seperti pembangunan, pemberdayaan, dan kemajuan desa yang ditinggali. Tokoh masyarakat dapat menjadi panutan dan teladan bagi warga dalam menjalankan roda pemerintahan desa.

Tokoh masyarakat biasanya mempunyai kelebihan serta kecakapan dalam bertindak berdasarkan pada aspek intelektual, spiritual, dan komunikasinya. Tokoh masyarakat adalah orang-orang yang memiliki pengaruh di masyarakat baik tokoh masyarakat yang dipilih secara formal atau melalui tahap seleksi seperti Kepala Desa, dan jajaran pemerintah/perangkat desa maupun yang didapatkan secara informal seperti pemuka agama. Perangkat desa merupakan jajaran dalam suatu desa yang melaksanakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah desa yaitu Kepala Desa dan perangkat desa.⁸¹ Sedangkan tokoh agama adalah orang yang berilmu dan dapat dijadikan sebagai *role-model* sehingga menjadi tempat rujukan ilmu bagi orang lain.⁸²

⁸¹ Adam latif dkk, *Kepemimpinan*, hlm. 30.

⁸² Muhammad Rizqi, "Peran Tokoh Agama dalam Membina Akhlakul Karimah Ibu-Ibu Buruh Tani Umur 30-50 Tahun di Desa Karangkerta Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu", *Skripsi*, (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2015), hlm. 2.

Jika dilihat dari sudut pandang agama Islam tokoh agama adalah orang yang memiliki ilmu agama (Islam) serta amal dan akhlak yang sesuai dengan ilmunya.⁸³ Tokoh agama juga merupakan sebutan dari ulama, berarti orang yang mengetahui dan berilmu. Untuk menentukan kualifikasi dari tokoh agama dapat dilihat dari karya dan aktivitasnya, misalnya dalam skala regional bisa ditentukan berdasarkan apabila ia menjadi pengurus organisasi atau pemimpin lembaga tingkat regional dan menjadi tokoh dalam bidang tertentu yang banyak memberikan kontribusi untuk masyarakat dan mempunyai pengaruh signifikan bagi peningkatan kualitas masyarakat.⁸⁴

2. Peran dan Wewenang Tokoh Masyarakat

Peran dari tokoh masyarakat menjadi faktor penentu dalam segala aspek sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat. Pada hakikatnya tokoh masyarakat ialah orang yang mempunyai peranan yang besar dalam suatu kelompok masyarakat dan memiliki kekuasaan yaitu kemampuan mengarahkan anggotanya untuk sejalan dengan keinginan dirinya berdasarkan kepentingan bersama. Partisipasi tokoh masyarakat sangat menentukan pelaksanaan pemerintah desa. Berikut beberapa fungsi dari tokoh masyarakat yaitu:

⁸³ Saiful Akhyar Lubis, *Konseling Islami Kyai dan Pesantren*, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2007), hlm. 169.

⁸⁴ Arief Furchan dan Agus Maimun, *Studi Tokoh: Metode Penelitian Mengenai Tokoh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 11.

a. Kepala Desa

Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah daerah.⁸⁵ Sedangkan perangkat desa merupakan unsur penyelenggara pemerintahan desa.⁸⁶ Kepala Desa menjabat selama 5 tahun dan dipilih oleh warganya dengan cara pemilu. Kepala Desa bertugas dan bertanggung jawab atas wilayah desanya dan memegang kekuasaan tertinggi atas segala hal dalam daerah pemerintahannya.

b. Badan Pemerintah Desa (BPD)

Badan pemerintah desa adalah lembaga yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa yang ditetapkan secara demokratis berdasarkan kewilayahan. Fungsi BPD adalah membahas dan menyepakati rencana peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat, dan mengawasi kinerja Kepala Desa.⁸⁷

c. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa adalah perangkat yang membantu Kepala Desa menjalankan tugasnya. Fungsi sekretaris meliputi menyiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, membantu persiapan

⁸⁵ Permendagri No. 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

⁸⁶ Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1 ayat 3.

⁸⁷ Bintoro Wardiyanto dkk, *Percikan Tata Kelola dan Pembangunan Desa*, (Surabaya: Airlangga University Press, t.t), hlm. 332.

penyusunan peraturan desa dan bahan untuk laporan penyelenggaraan pemerintah desa serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa.⁸⁸

d. Pelaksana Teknis Desa

1) Kepala Urusan Pemerintahan (KAUR PEM)

KAUR PEM bertugas untuk membantu Kepala Desa dalam mengelola administrasi dan perumusan bahan kebijakan desa. Berfungsi melaksanakan kegiatan berkaitan dengan kependudukan, pertanahan, pembinaan ketentraman, dan ketertiban masyarakat.

2) Kepala Urusan Pembangunan (KAUR Pembangunan)

Kepala Urusan Pembangunan bertugas membantu Kepala Desa dalam menyiapkan teknis pengembangan ekonomi desa serta mengelola administrasi pembangunan dan layanan masyarakat. KAUR Pembangunan berfungsi untuk melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan, menyiapkan analisa dan kajian perkembangan ekonomi masyarakat serta mengelola tugas pembantuan.⁸⁹

3) Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (KAUR KESRA)

KAUR KESRA bertugas membantu Kepala Desa mempersiapkan perumusan kebijakan teknis penyusunan program keagamaan dan melaksanakan program pemberdayaan dan sosial masyarakat. KAUR

⁸⁸ Yansep T.P, *Revolusi dari Desa*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014), hlm. 7.

⁸⁹ Aguswan dan Nurfeni, *model Perencanaan Patisipatif Pembangunan Desa*, (Surabaya: Jakad Published, 2018), hlm. 33.

KESRA berfungsi melaksanakan hasil persiapan program keagamaan, pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan.⁹⁰

4) Kepala Urusan Keuangan (KAUR KEU)

KAUR KEU bertugas untuk membantu Sekretaris Desa mengelola sumber pendapatan administrasi keuangan, penyusunan APB dan laporan keuangan desa serta melakukan tugas lain yang diberikan sekretaris.⁹¹

5) Kepala Urusan Umum (KAUR UMUM)

Fungsi dari kepala urusan umum yaitu untuk membantu sekretaris dalam mengelola arsip desa, inventaris kekayaan desa, dan administrasi umum. Sebagai penyedia, pemelihara dan perbaikan peralatan kantor serta pelaksana tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa.⁹²

e. Pelaksana Kewilayahan

1) Kepala Dusun

Kepala Dusun atau Kadus bertugas untuk membantu Kepala Desa melaksanakan tugasnya di wilayah dusun. Berfungsi membantu kinerja dan melaksanakan kegiatan yang diselenggarakan pemerintah desa di kawasan dusun dalam mensejahterakan masyarakat.⁹³

2) Administrasi Desa

⁹⁰ Pradjarta Diedjosantoso, *Memelihara Umat*, (Yogyakarta: LKis Yogyakarta, 1999), hlm. 218.

⁹¹ Puji Agus, *Pengelolaan Keuangan Desa*, (tk, tp, tt), hlm. 5.

⁹² Aguswan dan Nurfeni, *model Perencanaan...* hlm. 21.

⁹³ Parjiyana dkk, "Peranan Kepala Dusun dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kempar", *Publika*, Vol. 5, No. 2, 2019, hlm. 202.

Administrasi desa adalah kegiatan pencatatan data dan informasi penyelenggaraan pemerintah desa pada buku administrasi desa, jenis dan bentuknya menurut peraturan Mendagri ada 5 yaitu:

- a) Administrasi umum: berisi pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan pemerintah desa
- b) Administrasi penduduk: berisi pencatatan data dan informasi mengenai penduduk dan mutasi penduduk
- c) Administrasi keuangan: berisi pencatatan data dan informasi mengenai pengelolaan keuangan desa
- d) Administrasi pembangunan: berisi pencatatan data dan informasi pembangunan yang akan sedang dan telah dilaksanakan
- e) Administrasi badan permusyawaratan desa: berisi pencatatan data dan informasi berkaitan dengan BPD.⁹⁴

Struktur pemerintahan desa yang telah dibentuk, ditugaskan dan difungsikan sesuai dengan undang-undang yang telah diatur untuk desa. Setiap perangkat desa diharapkan melakukan tugasnya dengan baik. Bisa menata masyarakat dan membangun desa sesuai membangun yang direncanakan oleh pemerintah pusat.

⁹⁴ Sumber Saporin, *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*, (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, 2010), hlm. 12.

f. Tokoh Agama

Tokoh agama merupakan figure yang diteladani oleh masyarakat. Sebagai orang yang dianggap lebih kompeten dalam masalah agama diharapkan dapat merubah pola pikir masyarakat modern yang terkadang lupa akan kodratnya sebagai umat beragama. Kedudukan tokoh agama memegang peran penting dalam masyarakat karena mereka dianggap sebagai orang yang mempunyai tingkat pengetahuan tentang agama lebih banyak dibandingkan masyarakat lainnya. Ada tiga peran mendasar dari tokoh agama antara lain:

- 1) Peran kaderisasi untuk mengelola organisasi keagamaan. Peran kaderisasi ini berguna agar suatu organisasi keagamaan tidak fakum dan tidak berkembang
- 2) Peran pengabdian, tokoh agama mengabdikan diri secara langsung dalam kegiatan untuk memajukan masyarakatnya terutama di bidang keagamaan
- 3) Peran dakwah, tokoh agama berperan mengontrol praktik kehidupan yang tidak benar serta meluruskan kepada jalan yang benar dan menyadarkan manusia tentang kehidupan masa depan yang lebih baik.⁹⁵

⁹⁵ Imam Bawani, *Cendernisasi Islam dalam Perspektif Pendidikan Islam*, (Surabaya: Bina Frima 1991), hlm. 5.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang dalam pengumpulan datanya dilakukan secara langsung, intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu.⁹⁶ Sedangkan metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*). Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam dan data pasti berupa nilai di balik data yang tampak.⁹⁷

Penelitian ini termasuk penelitian studi kasus dan fokus penelitian penulis yaitu mengenai pandangan tokoh masyarakat Desa Kalibening, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo tentang perkawinan usia anak. Penulis mencari data dengan cara terjun langsung ke masyarakat guna mengetahui fenomena terkait perkawinan usia anak yang masih terjadi dalam kehidupan masyarakat di Desa Kalibening dan mencari informasi maupun data yang ada kaitannya dan dibutuhkan dalam penelitian ini.

⁹⁶ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 152.

⁹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RD*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 9.

B. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian di Desa Kalibening, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo. Penulis memilih tempat ini sebagai lokasi penelitian karena masih tingginya angka perkawinan usia anak yang tentunya menjadi problem tersendiri bagi desa tersebut. Dengan kondisi masyarakat yang kebanyakan menempuh pendidikan hanya sampai jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) mereka belum mengerti risiko-risiko yang dapat ditimbulkan dari perkawinan pada usia anak.⁹⁸

Dalam sebuah penelitian pasti ada objek dan subjek yang harus diteliti. Objek penelitian adalah sesuatu atau masalah yang diteliti, sedangkan subjek penelitian adalah tempat di mana dilaksanakannya penelitian tersebut. Objek dan subjek dalam penelitian ini yaitu:

1. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini berkaitan dengan perkawinan pada usia anak. Penelitian yang berjudul “Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Kalibening, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo tentang Perkawinan Usia Anak (Perspektif UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak)” adalah penelitian yang dikhususkan mengenai pandangan tokoh masyarakat terkait perkawinan usia anak ditinjau dengan UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Tokoh masyarakat dalam penelitian ini yakni perangkat

⁹⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Mugiyono selaku Kepala Desa Kalibening, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo, 24 Januari 2021.

desa yang berjumlah 3 orang dan tokoh agama 1 orang. Penulis memilih perangkat desa dan tokoh agama karena mereka merupakan orang-orang yang terkemuka di Desa Kalibening dan bisa dijadikan rujukan pendapat mengenai perkawinan usia anak. Penulis dalam penelitian ini memfokuskan pada bagaimana proses perizinan perkawinan usia anak, lalu mengapa perkawinan usia anak bisa terjadi dan bagaimana peran serta pandangan dari tokoh masyarakat terkait masalah perkawinan usia anak.

2. Subjek Penelitian

Subjek atau tempat penelitian ini adalah di Desa Kalibening, Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo. Penelitian dimulai dari tanggal 24 Januari-25 Februari 2021.

C. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata.⁹⁹ Pendekatan yuridis sosiologis artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-*

⁹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 51.

finding), yang kemudian menuju kepada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*).¹⁰⁰

Pendekatan ini menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke masyarakat guna mengetahui pandangan tokoh masyarakat di Desa Kalibening, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo tentang perkawinan usia anak.

D. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan berbagai sumber data sesuai dengan permasalahan yang penulis kemukakan dan menemukan dua sumber data yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data utama berupa informasi yang didapatkan langsung oleh penulis.¹⁰¹ Dalam hal ini penulis memperoleh data primer melalui wawancara kepada tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat yang dimaksud oleh penulis adalah perangkat desa dan tokoh agama di Desa Kalibening, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo terkait bagaimana pandangan mereka tentang perkawinan usia anak. Perangkat desa yang diwawancarai dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Bapak Mugiyono (Kepala Desa tahun 2019-2025)

¹⁰⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar*, hlm. 10.

¹⁰¹ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Sleman: Literasi Media Publishing, 2015). Hlm. 68.

2) Bapak Miarja Nimin (KAUR KESRA tahun 2018-2037)

3) Ibu Fitri Widayati Amd.Keb (Sekretaris Desa tahun 2018-2059)

Tokoh agama sebagai salah satu sumber data primer juga diwawancarai oleh penulis. Tokoh agama adalah seorang yang dianggap cakap, berilmu pengetahuan tinggi, berakhlak mulia, mempunyai keahlian di bidang agama dan menjadi panutan bagi masyarakat sekitarnya.¹⁰² Tokoh agama yang dijadikan narasumber adalah bapak Kyai Ahmad Syafi'i, beliau menjadi panutan dan rujukan dalam bidang keagamaan masyarakat. Bapak Kyai Ahmad Syafi'i menjadi panutan di Desa Kalibening karena beliau adalah Imam masjid dan guru mengaji bagi warga setempat.

KAUR KESRA di Desa Kalibening juga dianggap sebagai tokoh agama karena ia menangani persoalan yang berkaitan dengan keagamaan, misalnya terkait perkawinan dan perceraian. Penulis juga melakukan wawancara dengan pelaku perkawinan usia anak yang berjumlah 4 orang pada tahun 2020, dan mewawancarai bapak H. Ahmad Ridlowi, S.H.I selaku Kepala KUA Kecamatan Sukoharjo guna memperoleh informasi tambahan untuk penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data yang bertujuan untuk menguatkan dan memberi masukan serta mendukung data penulis.¹⁰³ Data sekunder diperlukan

¹⁰² Tarb Tahir Muin, *Membangun Islam*, (Bandung: PT Rosda Karya, 1996), hlm. 3.

¹⁰³ Winarno Surahmad, *Penelitian Ilmiah Dasar*, (Bandung: Tarsoti, 1994), hlm. 134.

untuk memperjelas isi data primer. Data sekunder diperoleh dari data yang ada relevansinya dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu mengenai pandangan tokoh masyarakat tentang perkawinan usia anak di Desa Kalibening, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo. Data tersebut dapat berupa catatan tentang perkawinan, buku-buku, penelitian terdahulu, artikel atau jurnal yang berkaitan dengan perkawinan usia anak. Adanya data sekunder diharapkan dapat melengkapi dan memperkuat hasil penelitian dari data primer.

E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.¹⁰⁴ Pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan dari sebuah penelitian adalah memperoleh data. Sebuah metode pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai *setting* sosial namun tetap memperhatikan cara yang sesuai dengan penelitian tersebut. Agar memudahkan dalam mengumpulkan data maka penulis menggunakan metode kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan mengadakan tatap muka secara langsung antara orang yang bertugas mengumpulkan data dengan orang

¹⁰⁴ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm.174.

yang menjadi sumber data atau objek penelitian.¹⁰⁵ Wawancara dilakukan antara dua pihak yaitu pewawancara dan narasumber dengan tujuan untuk memperoleh data, keterangan, atau pendapat tentang realita terkait dengan tema penelitian. Secara garis besar wawancara dibagi menjadi dua, yakni wawancara tidak terstruktur dan wawancara terstruktur. Wawancara tidak terstruktur sering disebut wawancara mendalam atau wawancara intensif, sedangkan wawancara terstruktur merupakan wawancara baku yang susunan pertanyaannya sudah ditetapkan sebelumnya.¹⁰⁶

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode wawancara terstruktur dengan menggunakan pedoman yang telah disusun sebelumnya. Selain itu penulis juga melakukan wawancara tidak terstruktur agar narasumber tidak merasa canggung dalam menyampaikan pendapat. Wawancara ini dilakukan untuk menggali informasi melalui orang yang dijadikan sebagai narasumber yakni tokoh masyarakat Desa Kalibening, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo, Kepala KUA Kecamatan Sukoharjo, dan anak yang melakukan perkawinan.

2. Dokumentasi (*Documenter*)

Dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk mencari data-data historis dan mencatat suatu laporan yang sudah tersedia.¹⁰⁷ Penulis

¹⁰⁵ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Teras 2009), hlm. 63.

¹⁰⁶ Dedy Mulyana, *Metedologi Penelitian Kualitatif:Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: Rosda, 2006), hlm. 120.

¹⁰⁷ Ahmad Tanzeh, *Pengantar*, hlm. 66.

mengumpulkan literatur dan data-data yang berkaitan dengan perkawinan usia anak berupa dokumen perkawinan, catatan, transkrip, foto-foto, buku-buku maupun artikel penelitian sejenis yang digunakan untuk melengkapi data-data yang belum didapatkan saat wawancara. Dokumentasi dalam penelitian ini terdiri atas sejumlah teks yang disusun berdasarkan pada data primer dan data sekunder. Untuk menyusun kepustakaan peneliti melakukan pengkajian terhadap buku-buku, skripsi, jurnal, website dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan perkawinan usia anak dan pembahasan mengenai Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

F. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses pencandraan (*description*) dan penyusunan transkrip *interview* serta materi lain yang telah terkumpul agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikannya kepada orang lain dengan lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan atau didapatkan dari lapangan.¹⁰⁸ Analisis data dilakukan dengan cara mengatur urutan data, mengorganisasi ke dalam suatu pola, kategori, dan suatu urutan dasar.¹⁰⁹ Langkah utama yang dilakukan oleh penulis dalam menganalisis

¹⁰⁸ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hlm. 209-210.

¹⁰⁹ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hlm. 237.

data adalah dengan cara mengatur, mengurutkan serta mengelompokkan sesuai dengan kategori berdasarkan data-data yang diperoleh di lapangan.

Metode yang digunakan penulis adalah kualitatif deskriptif. Dimana metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah.¹¹⁰ Data yang diperoleh dalam metode ini berupa deskriptif kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dijadikan sebagai narasumber. Metode ini digunakan untuk menganalisis data-data seperti hasil wawancara mengenai bagaimana pandangan tokoh masyarakat Desa Kalibening, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo tentang perkawinan usia anak yang digambarkan dengan kalimat untuk memperoleh suatu kesimpulan dan kemudian penulis akan menggunakan perspektif Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak untuk meninjau pandangan tokoh masyarakat tersebut.

Berdasarkan data dan informasi yang telah diperoleh penulis menganalisis secara induktif yang berangkat dari fakta-fakta realitas bersifat khusus kemudian diterapkan kaidah tentang perkawinan dan perlindungan anak yang bersifat umum.

¹¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian;Kuantitatif* , hlm. 9.

BAB IV

PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT DESA KALIBENING

KECAMATAN SUKOHARJO KABUPATEN WONOSOBO

TENTANG PERKAWINAN USIA ANAK

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis

Letak Geografis Desa Kalibening yang merupakan bagian dari Kabupaten Wonosobo ini berada di ujung timur Kecamatan Sukoharjo. Luas wilayah Desa Kalibening yaitu 3,71 km² dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Wanasraya
- b. Sebelah Barat : Desa Jebeng Plampitan
- c. Sebelah Selatan : Desa Garung Lor
- d. Sebelah Timur : Desa Tlogo¹¹¹

2. Kondisi Demografis

Berdasarkan data tahun 2020 jumlah penduduk di Desa Kalibening mencapai 2.480 jiwa¹¹² yang terdiri dari 1.290 jiwa laki-laki dan 1.190 jiwa perempuan. Masyarakat di desa ini mayoritas beragama Islam, hanya ada sekitar 10% yang beragama Kristen.¹¹³ Kondisi keagamaan di Desa Kalibening terbilang rukun, masyarakat sadar akan toleransi sehingga tercipta

¹¹¹ Data Desa Kalibening, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo, Tahun 2020.

¹¹² Data jumlah penduduk. ppid.wonosobokab.go.id, diakses pada tanggal 20 Februari 2021.

¹¹³ Hasil wawancara dengan Bapak Mugiyono selaku Kepala Desa Kalibening, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo, 11 Februari 2021.

kondisi yang nyaman dan tentram dalam kehidupan. Desa Kalibening merupakan desa yang masyarakatnya menjunjung tinggi keyakinan agama mereka masing-masing. Hal ini terbukti dengan adanya berbagai kegiatan keagamaan yang dilakukan. Terdapat beberapa kelompok jam'iyah yang berkembang di desa ini, yaitu jam'iyah diba' putra, jam'iyah diba'iyah putri, TPQ untuk mengaji dari anak kecil sampai orang dewasa, pengajian khusus ibu-ibu, dan masih banyak lainnya.

Kegiatan jam'iyah ini biasanya dilakukan satu kali dalam seminggu yaitu di malam jum'at, sedangkan pengajian di TPQ dilakukan setiap hari. Kegiatan sosial keagamaan dilakukan selain untuk kepentingan religi perorangan juga untuk mengakrabkan hubungan antar tetangga dan kerabat sesama muslim.¹¹⁴ Dari berbagai kegiatan yang disebutkan di atas, maka bisa dikatakan bahwa kondisi keagamaan di Desa Kalibening sangat terjaga dan terpelihara.

3. Kondisi Pendidikan

Berbeda dengan hal keagamaan, tingkat kesadaran pendidikan di Desa Kalibening justru masih terbilang rendah. Padahal pendidikan adalah salah satu faktor yang dapat menentukan kemajuan dari daerah tertentu. Kondisi tingkat pendidikan Desa Kalibening cukup beragam seperti pada tabel berikut:

¹¹⁴Hasil wawancara dengan Bapak Kyai Ahmad Syafi'i selaku tokoh agama di Desa Kalibening, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo, 12 Februari 2021.

Kondisi Pendidikan

Tingkat pendidikan	Jumlah Orang
Strata II	2
Diploma IV/ Strata I	33
Akademi/Diploma III/S.Muda	13
Diploma I/II	0
SLTA/Sederajat	104
SLTP/Sederajat	458
SD/Sederajat	514
Tidak Tamat SD/Sederajat	154
Tidak/Belum Sekolah	138

Sumber: data Desa Kalibening, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo tahun 2020

Masyarakat Desa Kalibening juga banyak yang menempuh pendidikan di pesantren. Akan tetapi mereka di pesantren hanya belajar ilmu agama saja, tidak sekaligus bersekolah. Kebanyakan anak di desa ini masuk pesantren setelah lulus SD. Para orang tua memasukkan anaknya ke pesantren dengan harapan agar mereka mendalami ilmu agama dengan baik dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk membiayai pendidikan anak baik dalam bidang formal maupun non formal tentunya bagi sebagian orang tua ada yang keberatan.

Di Desa Kalibening masih banyak keluarga dengan penghasilan rendah, mereka kurang memperhatikan tentang pentingnya pendidikan bagi anak. Keluarga yang sudah berkecukupan terkadang juga tidak mementingkan

pendidikan karena orang tuanya saja tidak mengenyam pendidikan yang tinggi maka mereka tidak tergerak untuk menyekolahkan anaknya.

4. Visi dan Misi Desa Kalibening, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo

a. Visi Desa Kalibening:

“Terwujudnya Desa Kalibening Yang Maju, Makmur, Sejahtera, HUMANIS, (Hijau, Makmur, Anti Kemiskinan), Mandiri, Transparan, dan Bermanfaat”.

b. Misi Desa Kalibening:

Berdasarkan visi yang disebutkan di atas, maka Desa Kalibening memiliki misi-misi sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan desa sehat, bersih dan bebas sampah
- 2) Mewujudkan desa hijau dengan mengedepankan pelestarian dan penataan lingkungan yang asri
- 3) Mewujudkan desa produktif melalui ekonomi kreatif dan kemandirian masyarakat.¹¹⁵

5. Struktur Perangkat Desa Kalibening, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo

Perangkat Desa merupakan jajaran orang-orang yang mempunyai pengaruh yang besar dalam memajukan daerahnya. Perangkat desa mempunyai

¹¹⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Fitri Widayati selaku Sekretaris Desa Kalibening, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo, tanggal 22 Februari 2021.

wewenang dalam berbagai urusan, termasuk dalam hal perizinan perkawinan.

Berikut susunan Perangkat Desa Kalibening:

Data Perangkat Desa Kalibening Tahun 2020

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan
1	Mugiyono	Kepala Desa	2019-2025
2	Fitri Widayati	Sekretaris Desa	2018-2059
3	Shohidin	Kaur Keuangan	2018-2037
4	Paryono Bisar	Kaur Umum dan Perencanaan	2018-2027
5	Faizin	Kasi Pemerintahan	2020-2057
6	Miarja Nimin	Kasi Kesejahteraan Masyarakat	2018-2037
7	Kirno Widayat	Kepala Dusun II	2018-2045
8	Mahmudin	Kepala Dusun I	2020-2054
9	Pujo Imam M	Staf Pembantu Kadus II	2018-2035
10	Pujo Rahayu Paijo	Staf Pembantu Kadus I	2018-2027

Sumber: data Perangkat Desa Kalibening, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo tahun 2020

6. Tokoh Agama Desa Kalibening, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo

Tokoh agama di Desa Kalibening merupakan orang-orang yang dijadikan patokan bagi masyarakat dalam bidang agama. Tokoh agama yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bapak Kyai Ahmad Syafi'i. Penulis menjadikan beliau sebagai narasumber karena mempunyai peran atau pandangan yang penting terkait dengan perkawinan. Tokoh agama penting untuk dimintai pendapat tentang perkawinan karena perkawinan sendiri merupakan ibadah

dan bentuk menyempurnakan agama. Beliau adalah Kyai sepuh yang sangat disegani oleh masyarakat setempat. Oleh karena itu penting bagi penulis untuk menggali informasi terkait perkawinan usia anak kepada beliau.

B. Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Kalibening, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo tentang Perkawinan Usia Anak

Perkawinan merupakan ikatan yang sakral dan suci. Dalam melangsungkan perkawinan harus ada kesiapan dari kedua belah pihak baik dari segi usia, mental, ekonomi, dan lainnya. Berbicara mengenai usia dalam perkawinan, bisa diartikan sebagai waktu yang dianggap cocok baik secara mental maupun fisik untuk melangsungkan perkawinan. Apabila usia sudah cukup maka biasanya mental dan fisiknya juga sudah siap atau matang dalam menjalani rumah tangga.¹¹⁶ Namun pada kenyataannya di Desa Kalibening, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo, tidak semua orang memahami mengenai pentingnya memperhatikan batasan minimal usia perkawinan. Hal tersebut dapat dilihat dari tingginya angka perkawinan usia anak yang masih sering terjadi di desa ini.

Perkawinan usia anak ialah perkawinan yang dilangsungkan ketika seorang belum mencapai usia 18 tahun, sedangkan batas usia minimal kawin di Indonesia adalah 19 tahun. Di Desa Kalibening usia perkawinan anak terjadi ketika anak masih berusia antara 15-18 tahun. Perkawinan anak termasuk problem yang

¹¹⁶ Muhammad Nabil Khazim, *Panduan*, hlm.9.

masih sulit untuk diatasi karena setiap tahunnya pasti masih ada kasus perkawinan usia anak yang disebabkan berbagai macam faktor.

Oleh karena itu penulis mencoba mengumpulkan data terkait jumlah pelaku perkawinan usia anak Desa Kalibening guna mengetahui seberapa banyak kasus perkawinan usia anak yang terjadi dalam kurun waktu satu tahun. Penulis memperoleh data di KUA Kecamatan Sukoharjo terkait jumlah penduduk pada tahun 2020 yang kawin di bawah usia 18 tahun sebanyak 24 orang dengan perincian sebagai berikut:

Usia Perkawinan

Usia kawin laki-laki		Usia kawin perempuan			
17 tahun	18 tahun	15 tahun	16 tahun	17 tahun	18 tahun
2 orang	4 orang	1 orang	8 orang	5 orang	4 orang

Sumber: data KUA Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo tahun 2020

Dalam menyikapi masih banyaknya perkawinan usia anak di Desa Kalibening, penulis mencari tahu berapa tinggi angka perkawinan usia anak di desa ini dan bagaimana proses perkawinan usia anak bisa mendapat perizinan dari pihak perangkat desa, mengingat masih tingginya angka perkawinan di bawah usia 18 tahun yang mana dalam UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tidak dibolehkan. Penulis dalam hal ini mencari informasi atau pendapat kepada orang yang sudah dipilih sebagai narasumber yang pendapatnya sebagai berikut:

1. Bapak Miarja Nimin berpendapat bahwa: *“sebelum ada peraturan baru tentang batas minimal usia perkawinan, di Desa Kalibening angka permintaan dispensasi kawin tidak terlalu tinggi. Namun apabila yang bersangkutan sudah sangat menghendaki untuk kawin maka ada prosedur yang harus dilewati agar bisa sidang dispensasi kawin ke Pengadilan Agama dengan cara sebagai berikut:*

- a. *Membawa surat permohonan*
- b. *Surat keterangan dari desa*
- c. *Akta kelahiran*
- d. *Akta nikah orang tua*
- e. *KTP*
- f. *Surat keterangan penolakan dari KUA, Apabila setelah ditolak di KUA ternyata setuju maka tidak perlu ke Pengadilan Agama.*
- g. *Kemudian ke Pengadilan Agama untuk sidang agar mendapat izin lalu ke KUA lagi guna mengurus administrasi selanjutnya.*

*Biasanya faktor yang menyebabkan mereka kawin usia muda karena sudah hamil duluan. Jadi di Pengadilan Agama dibolehkan, karena apabila pengadilan tidak memberikan izin maka akan mempengaruhi pada administrasi si anak. Anak yang dilahirkan tanpa adanya perkawinan tidak dapat mencantumkan nama ayahnya di akta kelahiran”.*¹¹⁷

¹¹⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Miarja selaku KAUR KESRA Desa Kalibening, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo, 11 Februari 2021.

2. Bapak Mugiyono berpendapat: *“tingkat perkawinan usia anak di Desa Kalibening ini menengah atau sedang. Perkawinan ini terjadi biasanya karena memang anak itu sudah ingin kawin, karena mereka sudah bebas pergaulannya, dan kurang pengarahan dari orang tua. Prosedurnya sendiri dari yang bersangkutan harus melakukan sidang di Pengadilan Agama. Sedangkan dari desa tidak ada prosedur khusus, hanya memberikan surat pengantar, arahan, dan bimbingan. Dari desa melakukan upaya agar angka perkawinan usia anak ini tidak terus terjadi yaitu dengan cara melakukan penyuluhan dan sosialisasi terkait perkawinan usia anak”*.¹¹⁸
3. Ibu Fitri Widayati berpendapat bahwa: *“menurut saya angka perkawinan usia anak di Desa Kalibening ini masih cukup tinggi. Faktor yang menyebabkan hal ini adalah SDM, dimana sumber daya manusia ini menentukan pola pikir setiap orang. Orang desa biasanya lebih cenderung mengawinkan anaknya yang masih belum cukup umur karena biasanya kalau anak perempuan tidak segera menikah akan dijuluki perawan tua. Harusnya orang tua menjelaskan atau mengarahkan pada anaknya apabila dari segi finansial, reproduksi, dan emosionalnya belum siap maka jangan dulu kawin”*.¹¹⁹

Dalam menyikapi hal ini, penulis mencoba mencari tahu juga bagaimana tanggapan dari tokoh agama mengenai perkawinan usia anak, karena selain

¹¹⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Mugiyono selaku Kepala Desa Kalibening, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo, 11 Februari 2021.

¹¹⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Fitri Widayati selaku Sekretaris Desa Kalibening, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo, 10 Februari 2021.

perangkat desa tokoh agama juga merupakan orang yang mempunyai pengaruh besar di Desa Kalibening. Pendapat yang disampaikan oleh tokoh agama Desa Kalibening sebagai berikut:

4. Bapak Kyai Ahmad Syafi'i berpendapat bahwa: *“pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh anak yang belum bisa melakukan hubungan seksual, kalau berhubungan ia akan terdzolimi atau sakit maka anak itu belum boleh menikah. Tapi terkadang ada pasangan yang menikah perempuannya masih di bawah umur dan laki-lakinya sudah dewasa, si perempuan sudah bisa melayani suami maka tidak apa-apa menikah. Zaman sekarang sangat bebas, anak bisa mengakses sosmed dan konten dewasa secara bebas, tanpa pengawasan orang tua. Hal ini justru lebih mendekatkan pada zina. Daripada anak pacaran berzina, lebih baik dinikahkan saja dengan cara yang halal malah lebih tentram kehidupannya”*.¹²⁰

Berdasarkan beberapa pendapat perangkat desa dan tokoh agama di atas, penulis mencoba mencari pendapat lain kepada narasumber yang memahami persoalan perkawinan usia anak. Penulis mewawancarai Kepala KUA Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo yang pendapatnya sebagai berikut:

5. Bapak H. Ahmad Ridlowi, S.H.I berpendapat bahwa: *“angka perkawinan usia anak di Kecamatan Sukoharjo terbilang sedang yaitu 7.6% pada tahun 2020, dan terdapat 24 kasus perkawinan usia anak. Desa Kalibening sendiri*

¹²⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Kyai Ahmad Syafi'i selaku Tokoh Agama di Desa Kalibening, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo, 15 Februari 2021.

termasuk desa dengan angka perkawinan usia anak yang lumayan banyak karena ada 4 kasus selama tahun 2020. Ada banyak faktor yang menyebabkan perkawinan usia anak, antara lain:

- a) Orang tua menghendaki untuk mengawinkan karena takut anak terjerumus ke pergaulan bebas*
- b) Orang tua khawatir anaknya hamil di luar nikah*
- c) Anak sudah hamil*
- d) Medsos yang mengakibatkan anak dewasa sebelum waktunya karena sering mengakses situs untuk orang dewasa”¹²¹*

Secara garis besar bisa dikatakan bahwa faktor yang sangat memengaruhi tingginya angka perkawinan usia anak adalah sumber daya manusia yang masih rendah dan hamil di luar nikah. Hal ini tentu menjadi sorotan karena berarti masyarakat di Desa Kalibening belum memahami mengenai ketentuan yang ada dalam UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Oleh sebab itu penulis juga mencari tahu mengenai pandangan narasumber tentang perkawinan usia anak. Pandangan atau pendapat narasumber sangat penting agar penulis mengetahui apakah narasumber memahami tentang perlindungan anak atau tidak, karena dalam mengizinkan perkawinan usia anak ini haruslah berpedoman kepada peraturan yang sudah ada. Pandangan narasumber tentang perkawinan usia anak adalah sebagai berikut:

¹²¹ Hasil wawancara dengan Bapak H. Ahmad Ridlowi selaku Kepala KUA Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo, 8 Februari 2021.

a. Bapak Ahmad Ridlowi, S.H.I berpendapat bahwa: *“Menurut saya, mengawinkan anak saat usia belum mencukupi ini termasuk melindungi anak atau bukan tergantung dari sisi mana kita melihatnya. Bisa dianggap sebagai perlindungan anak apabila orang tua khawatir anak akan terjerumus pada pergaulan bebas yang akan merugikan si anak di kemudian hari, namun apabila dari perkawinan itu anak menjadi kehilangan hak-haknya tentu hal itu juga merugikan anak nantinya. Banyaknya kasus perkawinan usia anak ini membuat angka permohonan dispensasi perkawinan di Kabupaten Wonosobo menjadi naik dan hak pendidikan anak 12 tahun tidak terpenuhi. Maka harus menaikkan batasan minimal usia perkawinan. Selain itu, apabila kawin pada saat belum mencapai usia dewasa maka fisik dan mental dari si anak terkadang belum siap, dari hal ini kecenderungan untuk bercerai semakin tinggi karena dari kedua pihak belum mengerti kewajiban masing-masing dan menyebabkan lepasnya atau tidak tercapainya tujuan awal dari perkawinan tersebut. Pandangan saya apabila perkawinan mengacu pada ketentuan yang sebelumnya maka tujuan dari perkawinan ini bisa saja tidak terpenuhi dan tidak sesuai dengan batasan usia kawin yang ada di UU Perlindungan Anak. Tujuan dari perkawinan sendiri kan membentuk keluarga yang sakinah berdasarkan ketentuan Tuhan YME”*.¹²²

¹²² Hasil wawancara dengan Bapak H. Ahmad Ridlowi, 8 Februari 2021.

Dari pernyataan narasumber tersebut bisa dipahami bahwa perlindungan terhadap anak harus didahulukan dalam kondisi apapun. Melindungi anak agar tidak terjerumus pergaulan bebas memang merupakan kewajiban orang tua, namun untuk menjaga anak agar tidak sampai pada hal tersebut bisa dilakukan dengan cara lain, bukan hanya dengan cara dikawinkan. Salah satunya dengan memenuhi hak pendidikan untuk anak, apabila anak terdidik dengan benar maka tidak akan mudah terjerumus pada pergaulan bebas.

Tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang sakinah, sedangkan jika kawin dilakukan hanya sebagai upaya agar anak tidak salah pergaulan maka tujuan dari perkawinan malah dikesampingkan.¹²³ Dalam melangsungkan perkawinan juga harus mempertimbangkan dari segi kesiapan psikis dan fisik. Perkawinan yang dilangsungkan ketika usia sudah matang maka minim resiko mengalami kesalah pahaman karena pemikiran sudah dewasa dan minim terjadi masalah kesehatan karena organ reproduksinya sudah siap.

b. Bapak Mugiyono: *“Menurut saya, untuk menghindari istilah pernikahan dini itu ya mending pakai aturan yang minimal kawin untuk perempuan 17 dan laki-laki 19, tapi mengingat pada usia segitu kan belum lulus SMA jadi ya pakai yang 19 tahun saja agar hak anak dalam pendidikan terpenuhi. Namun aturan 19 tahun ini menjadi tidak efektif untuk masyarakat, yang harusnya tidak sidang malah harus sidang. Orang desa kan biasanya tidak*

¹²³ Arso Ssostratmojo, *Hukum Perkawinan*, hlm. 29.

mau ribet lah istilahnya. Pemerintah kan sudah melakukan sosialisasi tentang perkawinan, namun hal ini ya kembali ke hak mereka masing-masing, karena ada peraturan tidak boleh menikah dini, tapi dipebolehkan sidang. Apabila tidak diperbolehkan sidang takutnya semakin banyak timbul kemaksiatan. Apabila ternyata anak perempuannya sudah hamil duluan maka hal inilah yang memperkuat izinnya dikabulkan. Sebenarnya perkawinan anak ini bisa dikatakan sebagai upaya perlindungan terhadap anak karena untuk mengantisipasi agar anak tidak hamil di luar nikah. Kesadaran warga desa ini sudah lumayan, karena tahun 2019 angka perkawinan usia anak ini lebih tinggi". Dalam kenyataannya sekarang si dari pihak perangkat desa masih mengizinkan perkawinan usia anak karena perangkat desa ini kan tugasnya melayani masyarakat, jadi jika perkawinan anak dilarang takutnya malah menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada perangkat desa".¹²⁴

Berdasarkan pendapat tersebut, bisa disimpulkan bahwa Kepala Desa tidak setuju dengan adanya istilah pernikahan dini/ perkawinan usia anak, artinya ia lebih setuju apabila masyarakatnya menaati aturan batas usia perkawinan yang sudah ada. Namun dengan adanya peraturan batas usia minimal kawin 19 tahun¹²⁵ dan mempertimbangkan batas usia anak yang ada di UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu 18 tahun akan memperumit proses

¹²⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Mugiyono selaku Kepala Desa Kalibening, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo pada tanggal 11 Februari 2021.

¹²⁵ UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

administrasi saat pendaftaran perkawinan di KUA mengingat harus mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama apabila usianya belum mencukupi. Kepala Desa dalam hal ini lebih mengedepankan perannya dalam melayani masyarakat. Sehingga ia mengizinkan perkawinan usia anak agar masyarakatnya tentram dan tidak merasa disulitkan.

c. Bapak Miarja berpendapat bahwa: *“Peraturan batasan usia kawin ini sebenarnya efektif untuk menekan angka perkawinan usia anak karena peraturan ini mempertimbangkan kedewasaan anak, akan tetapi untuk kasus hamil diluar nikah maka tetap diizinkan sebagai bentuk kebijakan kepada masyarakat. Pandangan saya apabila sebagai tokoh agama ya tentu memperbolehkan perkawinan itu, yang penting kan anaknya sudah baligh, karena perkawinan itu juga upaya untuk menghindari kemaksiatan. Sebagai perangkat desa ya saya tentu lebih mengutamakan kepentingan masyarakat, jika ada masyarakat yang meminta izin untuk kawin ya harus dilayani karena itu sudah menjadi tugas perangkat desa.”*¹²⁶

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa peraturan mengenai batas minimal usia perkawinan merupakan hal yang penting dalam menekan semakin tingginya perkawinan usia anak. Perkawinan merupakan ikatan yang sakral dan harus dipersiapkan secara matang. Salah satu caranya yaitu dengan melangsung perkawinan pada usia ideal. Usia ideal untuk kawin menurut UU

¹²⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Miarja Nimin selaku KAUR KERSA dan tokoh agama di Desa Kalibening, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo pada tanggal 11 Februari 2021.

No. 16 tahun 2019 yaitu 19 tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan. Namun apabila ternyata terjadi *MBA (married by accident)* maka harus segera dikawinkan, karena apabila tidak dikawinkan administrasi anak yang dikandung akan bermasalah setelah dilahirkan nanti.

Anak yang masih dalam kandungan juga harus dijaga hak-haknya agar setelah lahir mendapat hak untuk tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.¹²⁷ Hal ini sudah tertuang dalam pasal 4 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, mengawinkan anak yang sudah hamil juga merupakan bentuk perlindungan agar anak tidak dicemooh karena aib yang menimpanya, terlebih apabila ia melahirkan tanpa suami pastinya akan lebih mengganggu kesehatan psikisnya.

d. Ibu Fitri Widayati: *“Kalau dibandingkan dengan peraturan tentang perkawinan antara yang dulu dengan yang sekarang ya jelas lebih baik yang sekarang, 17 tahun itu kan ibaratnya masa peralihan dari remaja ke dewasa jadi masih labil, kalau 19 tahun kan lumayan pikirannya sudah matang, karena ya realitis saja, menikah pasti menyiapkan ekonomi seperti apa dan emosional perorangan harus dijaga. Dengan kondisi emosional yang masih labil biasanya kalau ada masalah bisa saja langsung minta pisah. Jadi tidak menikahkan anak sebelum 18 tahun itu ya melindungi anak mbak. Namun karena kami sebagai perangkat desa*

¹²⁷ UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pasal 4.

*bertugas untuk melayani masyarakat ya tetap memberi izin kepada yang hendak kawin sebelum usianya mencukupi, karena perkawinan usia anak masih menjadi hal yang wajar di Desa Kalibening maka ketika masyarakat meminta izin dan pihak perangkat desa memberi arahan untuk menunda perkawinan sampai usianya mencukupi kadang mereka masih ngeyel”.*¹²⁸

Dari pernyataan narasumber di atas, bisa dikatakan dalam melangsungkan perkawinan haruslah sudah siap dari segala sisi. Perkawinan tidak cukup hanya dengan cinta saja namun membutuhkan aspek-aspek lain guna memelihara cinta dalam kehidupan berumah tangga. Kondisi psikis seseorang yang hendak melangsungkan perkawinan harus sudah matang karena apabila emosionalnya masih labil maka akan sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga. Salah satu cara meminimalisir banyaknya pertengkaran dalam rumah tangga nantinya adalah melangsungkan perkawinan dengan usia yang sesuai dengan batas minimal dalam undang-undang.

Dalam pasal 26 ayat 1 huruf a orang tua mempunyai kewajiban dan tanggung jawab mengasuh, memelihara, mendidikan dan melindungi anak. Artinya, sebelum anak berusia 18 tahun anak seharusnya mendapatkan hak-haknya. Dengan mendapatkan pendidikan dan pengasuhan yang benar, anak akan tumbuh menjadi pribadi yang baik sehingga pada saat ia kawin kelak

¹²⁸Hasil wawancara dengan Ibu Fitri Widayati selaku Sekretaris Desa Kalibening, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo pada tanggal 9 Februari 2021.

maka ia bisa membina keluarga yang sakinah sesuai dengan tujuan perkawinan.¹²⁹

e. Bapak Kyai Ahmad Syafi'i: *“Ada aturan tentang batasan usia nikah, masa yang mau nikah tidak boleh yang zina tanpa nikah boleh, orang tua harus memahami ini. Menikah itu tidak menghalangi pendidikan, bisa lah setelah nikah sekolahnya dilanjut lagi. Misalkan antara besan membuat perjanjian untuk tetap membiayai pendidikan anaknya setelah menikah, begitukan tetap enak bagi keduanya. Hal ini lebih baik daripada dalam proses menunggu waktu untuk mencapai usia minimal perkawinan malah berzina. Apabila ternyata setelah menikah suami belum bisa memberikan nafkah karena masih kecil tentu itu tergantung keridhoan istri. Pernikahan bukan untuk mencari kenikmatan dunia tetapi untuk keselamatan dunia dan akhirat. Urusan pernikahan harusnya dipermudah. Zaman sekarang ini hamil di luar nikah dipandang seperti hal yang sudah biasa, naudzubillah, daripada seperti itu kan mending nikah saja. Anak itu jangan dipandang sebagai anak saja, pandanglah sebagai wanita dan pria yang pasti mempunyai naluri seksual, ini kalau tidak segera dinikahkan bahaya apalagi kalau sudah sering ke sana sini bersama. Dalam Islam menikah muda hukumnya halal selagi dalam rukun pernikahan yang sah dan sesuai*

¹²⁹ Arso Sostroatmojo, *Hukum Perkawinan*, hlm. 29.

dengan syarat-syaratnya. Orang tua harus mengarahkan pada anaknya yang menikah agar tercipta keluarga yang sakinah”.¹³⁰

Tokoh agama dalam menyikapi perkawinan usia anak justru mendukung, karena menganggap perkawinan lebih baik daripada semakin banyak terjadi perzinahan. Patokan tokoh agama dalam mengizinkan perkawinan usia anak asalkan anak yang hendak kawin sudah baligh. Ketentuan mengenai patokan baligh ini merujuk pada fikih klasik, dimana seseorang dianggap sudah dewasa dan boleh kawin ketika ia sudah baligh. Baligh bagi perempuan ditandai ketika ia sudah haidl dan sudah mimpi basah bagi laki-laki.¹³¹ Padahal seseorang mengalami haidl atau mimpi basah biasanya ketika berusia 9-15 tahun. Anjuran kawin dari tokoh agama ini berdasarkan hadis Nabi SAW yang menganjurkan kawin bagi yang sudah mampu sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدٍ، قَالَ: دَجَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَاتَ فَالْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ" (رواه البخاري)¹³²

Hadis di atas menjelaskan tentang anjuran untuk kawin bagi yang sudah mampu karena itu lebih menundukkan pandangan. Apabila belum mampu

¹³⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Kyai Ahmad Syafi'i selaku tokoh agama Desa Kalibening, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo, 12 Februari 2021.

¹³¹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Fiqh*, hlm 67-68.

¹³² Hajar al- 'Asqulani, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2002), hlm. 180.

maka hendaknya berpuasa. Berpuasa berarti menahan, menahan untuk tidak segera kawin bisa dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya memanfaatkan waktu untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya, menyalurkan bakat, minat, dan lain sebagainya. Pendapat tokoh agama yang menganjurkan bagi anak untuk segera kawin ini berlaku untuk anak yang sudah mampu melakukan hubungan seksual. Padahal kawin bukan hanya tentang hubungan intim saja, banyak hal lain yang harus dipersiapkan. Anak yang sudah mampu melakukan hubungan seksual belum tentu mampu melaksanakan tanggung jawab sebagai pasangan suami istri.

Dilihat dari segi kesiapan baik mental, fisik dan ekonomi, anak yang berusia masih di bawah 18 tahun biasanya belum siap. Jika berpatokan pada hadis tersebut justru seharusnya tokoh agama memahami bahwa anak yang belum mampu untuk kawin hendaknya menahannya. Anak belum mampu kawin bisa dilihat dari bagaimana cara ia mengurus dirinya, jika anak belum mampu mengurus dirinya sendiri maka bisa dipastikan jika kawin ia akan mengalami kesulitan mengurus rumah tangganya. Menurut tokoh agama, mengawinkan anak lebih cepat merupakan upaya pemenuhan hak anak agar terlindungi dari siksaan api neraka yang bisa disebabkan dari terjerumusya anak pada pergaulan bebas. Padahal hak anak dalam hal ini bisa didapatkan jika anak sudah terdidik secara baik. Anak yang terdidik bisa membedakan perkara baik dan benar, maka ia akan menjauhi atau menghindari pergaulan

bebas agar tak merusak masa depannya. Hak anak yang ditekankan dalam Islam antara lain:

1. Hak mendapatkan penjagaan dan pemeliharaan
2. Hak mengetahui nasab
3. Hak mendapatkan asuhan
4. Hak dilindungi dari siksaan api neraka
5. Hak mendapatkan perlindungan hukum.¹³³

Hak-hak di atas dapat dipenuhi dengan berbagai macam cara. Orang tua sebagai pihak yang berkewajiban memenuhi hak-hak anak harus jeli dan memperhitungkan dengan benar cara apa yang ditempuh agar anak bisa terpenuhi hak-haknya. Perkawinan merupakan ibadah yang akan dijalani sampai akhir hayat, maka perlu persiapan yang matang sebelum melaksanakannya. Jika hanya merujuk pada pendapat tokoh agama tentang anjuran untuk segera mengawinkan anak agar anak tidak terjerumus pergaulan bebas justru hak-hak lain untuk anak bisa tidak terpenuhi, karena jika anak sudah kawin, maka secara otomatis hak-haknya sebagai anak sudah hilang, karena sudah dianggap sebagai orang dewasa.

Dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, usia anak yang masih di bawah 18 tahun mempunyai hak-hak yang seharusnya dipenuhi oleh orang tua. Seperti yang tertuang dalam pasal 26 ayat (1) orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

¹³³ Mufidah Ch, *Haruskah*, hlm. 64.

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak
- b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Dari hal ini bisa dikatakan bahwa tokoh agama dalam menganjurkan untuk segera mengawinkan anak tidak mempertimbangkan hak-hak anak yang seharusnya didapatkan oleh anak sebelum kawin, karena apabila seseorang sudah kawin ia sudah masuk dalam kategori dewasa dan lepas dari tanggung jawab orang tua dalam memenuhi hak-haknya,¹³⁴ sudah menjadi kewajiban bersama sebagai warga negara untuk menaati segala peraturan yang ada dalam undang-undang. Apabila masih ada pihak yang tidak setuju dengan undang-undang yang ada maka akan terjadi kendala dalam menjalankannya. Apalagi jika pihak yang bersangkutan adalah orang yang dijadikan panutan bagi masyarakat, seperti pendapat tokoh agama di atas yang lebih mendukung perkawinan usia anak. Pendapat ini kemudian menjadi panutan bagi masyarakat dan akhirnya melanggar ketentuan undang-undang terkait batas minimal usia perkawinan.

Masalah tentang perkawinan usia anak ini bukan hanya ada pada orang tua atau tokoh masyarakat yang mengizinkan adanya perkawinan ini, namun juga

¹³⁴ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga*, hlm. 297.

ada pada pelaku perkawinan. Agar penulis mengetahui secara langsung apa yang menyebabkan anak melakukan perkawinan, penulis melakukan wawancara dengan anak yang kawin pada saat mereka masih berusia di bawah 18 tahun. Hasil wawancara dengan mereka adalah sebagai berikut:

1) A (nama disamarkan/perempuan): *“saya menikah saat berusia 16 tahun.*

Pada saat itu saya belum paham tentang berbagai persiapan perkawinan, yang saya tahu saya hanya suka dengan pasangan dan ingin hidup bersama. Lalu waktu itu suami saya mengajak untuk menikah saja, kemudian nembung dengan orang tua saya. Orang tua langsung menyetujuinya dan tidak berselang lama saya menikah. Sebelum menikah saya sudah kenal dengan suami saya sekitar 8 bulan lah. Jadi bisa dikatakan saya perkawinan saya ini atas dasar keinginan saya sendiri kemudian didukung oleh orang tua”.

2) B (nama disamarkan/laki-laki): *“saya menikah saat usia saya 17 tahun.*

Sebenarnya saya belum ingin menikah pada saat itu karena saya masih muda dan masih ingin menikmati masa muda saya bersama teman-teman. Tapi memang ada masalah dengan hubungan saya dan pacar, karena dia ternyata sudah hamil anak saya. Istri saya pada saat itu berusia 20 tahun. Jadi mau tidak mau ya saya harus menikah dan bertanggung jawab”.

3) C (nama disamarkan/perempuan): *“saya menikah ketika saya berusia 16*

tahun. Kami memutuskan untuk menikah karena memang saya sudah hamil duluan. Saya kenal dengan suami semenjak kelas 3 SMP, lalu setelah saya

lulus kami sering jalan berdua sampai kami melakukan hubungan intim dan akhirnya menikah”.

- 4) D (nama disamarkan/perempuan): *“waktu menikah saya masih berusia 16 tahun. Pada saat itu memang saya sudah berkeinginan nikah, orang tua juga sudah ingin menikahkan karena saya sudah hamil duluan. Saya kenal dengan suami lewat medsos kemudian ketemu lalu pacaran 7 bulan”.*¹³⁵

Dari penjelasan narasumber yang melakukan perkawinan usia anak, penulis memahami bahwa ternyata mereka juga sudah berkeinginan untuk kawin dan ada yang karena sudah hamil. Keinginan untuk kawin itu kemudian disetujui oleh orang tuanya. Orang tua yang mengambulkan keinginan anaknya untuk kawin ini secara tidak langsung mengabaikan hak-hak anaknya yang belum terpenuhi, seperti yang sudah tertuang dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang memuat tentang hak dasar anak sebagai berikut:

- a) Setiap anak berhak tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹³⁶
- b) Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.

¹³⁵ Hasil wawancara dengan para pelaku perkawinan usia anak, 13 Februari 2021.

¹³⁶ Undang-Undang No. 35, pasal 4.

- c) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
- d) Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, berkreasi sesuai dengan bakat, minat, dan tingkat kecerdasannya demi perkembangan diri.

Berdasarkan pasal di atas yaitu pasal 4, 8, 9, dan 11 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bisa dipahami bahwa anak mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi orang tuanya. Apabila ternyata kawin pada usia anak maka hak-hak di atas tidak dapat terpenuhi. Hal ini sudah seharusnya diperhatikan secara serius karena menyangkut kemajuan dan perkembangan anak nantinya supaya bisa menjadi generasi penerus bangsa yang baik. Ketika anak sudah kawin maka ia kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dan mengembangkan dirinya padahal ini sangat menentukan dan mempengaruhi kehidupannya di masa depan.

Hak anak seharusnya didapatkan oleh semua anak di Indonesia dengan dukungan dan bantuan dari orang yang lebih dewasa. Misalnya, agar anak bisa mendapatkan pendidikan maka orangtuanya harus menjembatani dan membiayainya. Sama halnya dengan masalah perkawinan, apabila anak ingin kawin maka harus mendapatkan restu dari orang tuanya terlebih dahulu.

C. Analisis Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Kalibening, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo tentang Perkawinan Usia Anak (Perspektif UU No. 35 Tahun 2014 tentang Pelindungan Anak)

Indonesia telah memiliki Undang-Undang Perlindungan Anak yang secara hukum merupakan perlindungan dan aturan bagi semua pihak sebagai wujud usaha dari pemerintah dan kepedulian pemerintah terhadap banyaknya kasus kekerasan pada anak. Perlindungan anak yang terdapat dalam UU No. 35 tahun 2014 ini dibentuk berdasarkan Pancasila dan prinsip pada konvensi hak-hak anak. Dalam undang-undang ini terdapat pasal yang menjadi fokus penulis, yaitu mengatur tentang kewajiban serta tanggung jawab orang tua, yakni pasal 26 ayat 1 huruf c yang berbunyi “mencegah terjadinya perkawinan di usia anak”.

Usia perkawinan anak yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah ketika usia anak belum mencukupi seperti yang telah dicantumkan dalam pasal 1 bahwa anak yaitu seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹³⁷ Batas minimal kawin di Indonesia adalah 19 tahun.¹³⁸ Artinya, antara batas usia anak dan batas usia minimal kawin ini sudah selaras, karena anak yang masih berusia 18 tahun ke bawah belum boleh kawin menurut undang-undang tentang perlindungan anak. Namun pada kenyataannya, masih banyak masyarakat yang belum mengindahkan atau menaati peraturan ini. Dengan kondisi masyarakat yang tidak terlalu mementingkan pendidikan

¹³⁷ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat 1.

¹³⁸ UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

membuat mereka menganggap bahwa mengawinkan anaknya lebih cepat lebih baik daripada menyekolahkan anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Kalibening pada kelas menengah ke bawah juga kebanyakan beranggapan ketika anak segera dikawinkan maka beban dalam keluarganya berkurang. Budaya masyarakat juga mempengaruhi masalah perkawinan usia anak ini. Masyarakat setempat takut apabila anak perempuan tidak segera dikawinkan maka akan dianggap tidak laku atau dijuluki perawan tua. Di Desa Kalibening mayoritas masyarakat mengawinkan anaknya ketika sudah lulus SMP bahkan pada zaman dulu setelah lulus SD perempuan di desa ini banyak yang langsung kawin. Di Desa Kalibening masih sering terjadi hamil di luar nikah padahal si perempuan masih berusia di bawah 18 tahun.

Anak perempuan yang melakukan perkawin pada usia antara 15-19 tahun memiliki resiko lebih besar mengalami keguguran ketika hamil.¹³⁹ Hal ini menunjukkan dari segi fisik berarti belum siap kawin apalagi hamil. Dari hal ini penulis mencari tahu bagaimana pandangan tokoh masyarakat di Desa Kalibening, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo, tentang perkawinan usia anak yang masih sering terjadi di desa tersebut. Untuk mendapatkan pemahaman atau pandangan dari masyarakat mengenai perkawinan usia anak ini penulis lebih dulu menjelaskan adanya Undang-Undang No. 35 tahun 2014 Perlindungan Anak dan adanya pasal 26 ayat 1 huruf c yang berisi ketentuan

¹³⁹ Cipto Susilo, *Pernikahan Dini*, hlm. 42.

kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya. Khususnya untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak.

Dalam upaya melaksanakan perlindungan anak dan pencegahan perkawinan usia anak bukan hanya kewajiban bagi orang tua saja, namun berlaku bagi seluruh warga negara.¹⁴⁰ Salah satu pihak yang terlibat dalam proses perizinan perkawinan di Desa Kalibening yaitu tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat dalam penelitian ini adalah perangkat desa dan tokoh agama. Perangkat desa mempunyai wewenang perizinan terkait perkawinan usia anak, sedangkan tokoh agama sebagai panutan bagi masyarakat juga mempunyai peran penting dalam perkawinan karena biasanya warga setempat mengikuti apa yang disarankan oleh tokoh agama.

Tokoh masyarakat harusnya memahami mengenai ketentuan pencegahan perkawinan yang tertuang dalam pasal 26 ayat 1 huruf c UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Seperti kita ketahui bersama anak merupakan kelompok yang rentan tidak terpenuhi hak-haknya, apalagi jika sudah kawin maka hak-haknya sebagai anak menjadi hangus karena ia sudah tergolong dewasa. Dari hasil yang diperoleh pada saat wawancara, narasumber yang paham mengenai adanya peraturan terkait perlindungan anak hanyalah Kepala KUA Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo yaitu Bapak H. Ahmad Ridlowi, S.H.I. Narasumber lain seperti perangkat desa ataupun tokoh agama, mereka tidak memahami tentang undang-undang ini, dengan alasan bahwa terkait

¹⁴⁰ Waluyadi, *Hukum Perlindungan*, hlm. 16.

perkawinan yang mereka pahami hanya undang-undang tentang perkawinan dan batas minimal usia kawin saja.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak berisi tentang tanggung jawab dan kewajiban orang tua terhadap anak, termasuk tentang pencegahan perkawinan yang ada dalam pasal 26 ayat 1 huruf c. Seharusnya masyarakat memahami ketentuan ini supaya tidak salah langkah dalam menentukan kepentingan terbaik bagi anaknya. Apabila masyarakat menjalankan undang-undang ini dengan baik maka hak-hak anak akan terpenuhi dan negara semakin maju karena generasinya sudah terdidik dan terpenuhi hak-haknya lebih optimal.

Tanggapan tokoh masyarakat tentang pasal terkait pencegahan perkawinan pada usia anak beragam. Menurut tokoh masyarakat mengawinkan anak saat usia di bawah 18 tahun pada kasus tertentu juga merupakan upaya perlindungan terhadap anak.¹⁴¹ Tokoh masyarakat menganggap melindungi anak dengan cara mengawinkannya berdasarkan beberapa alasan yaitu:

1. Anak sudah hamil, apabila tidak dikawinkan akan menjadi aib bagi keluarga dan menyulitkan administrasi ketika sudah lahir kelak
2. Mayoritas orang tua yang mengawinkan anaknya pada usia di bawah 18 tahun adalah keluarga yang tingkat ekonominya menengah ke bawah, dan berpendidikan rendah

¹⁴¹ Hasil wawancara dengan bapak Mugiyono selaku Kepala Desa Kalibening, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo, 13 Februari 2021.

3. Mencegah anak terjerumus ke pergaulan bebas.

Maraknya perkawinan usia anak ini jelas menjadi hambatan tersendiri dalam memajukan bangsa, terutama daerah di mana anak itu berada, namun terkait aturan kewajiban orang tua mencegah perkawinan usia anak, tidak ada implikasi hukum yang jelas mengenai sanksi terhadap orang tua yang tidak mencegah adanya perkawinan usia anak sehingga orang tua tidak merasa salah apabila mengawinkan anaknya lebih dini. Undang-undang tentang Perlindungan Anak memuat kewajiban orang tua dalam memenuhi hak anak seperti hak anak untuk bertumbuh sesuai dengan bakat dan minat, memperoleh pendidikan, dan mendapat perawatan dari saat masih dalam kandungan hingga anak berusia 18 tahun.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak berperan melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan. Jadi sangatlah penting memperhatikan ketentuan terkait perlindungan anak sebelum memutuskan untuk memberi izin pada pelaku perkawinan usia anak karena sudah seharusnya segala bentuk perlakuan yang mengganggu dan merusak hak anak harus dihapuskan. Pencegahan perkawinan usia anak ini juga sulit dilakukan karena perkawinan sendiri yang menentukan diizinkan atau tidak utamanya adalah dari orang tua. Menurut Tokoh Masyarakat Desa Kalibening, apabila anak sampai terjerumus pergaulan bebas nantinya akan berdampak buruk kepada masa depan anak.¹⁴²

¹⁴² Hasil wawancara dengan Bapak Miarja selaku KAUR KESRA Desa Kalibening, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo, 13 Februari 2021.

Jika orang tua mengizinkan anaknya kawin walaupun usianya belum cukup, itu merupakan salah satu bentuk perlindungan orang tua terhadap anaknya. Meskipun usianya belum mencukupi perkawinan ini sah-sah saja dilakukan dan bisa dilangsungkan dengan cara meminta dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama setempat. Apalagi dari pihak anak dan orang tua sama-sama menghendaki untuk segera melakukan perkawinan, maka Pengadilan Agama akan mempertimbangkan syarat perkawinan, persetujuan orang tua, unsur suka sama suka dan tidak ada paksaan, jika semua itu sudah terpenuhi maka akan dikabulkan.

Kenyataan yang terjadi di lapangan terkait pandangan tokoh masyarakat tentang perkawinan usia anak beragam. Perangkat Desa Kalibening ketika ada anak yang hendak kawin justru memberi arahan untuk mengurus dispensasi kawin ke Pengadilan Agama agar yang bersangkutan mendapatkan izin. Untuk prosedur perizinnya adalah dengan cara anak yang hendak kawin namun usianya belum memenuhi minimal usia kawin harus meminta izin perangkat desa, kemudian ke KUA Kecamatan Sukoharjo lalu meminta dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Wonosobo melalui sidang.

Perangkat Desa Kalibening lebih memilih untuk melayani masyarakat daripada mencegah apa yang sudah menjadi hajat dari masyarakatnya, apalagi perkawinan merupakan suatu bentuk ibadah yang oleh tokoh agama justru dianjurkan untuk menyegerakannya. Terlebih untuk kasus *married by accident*

pihak perangkat desa harus mempermudah perizinannya karena jika tidak segera dikawinkan maka akan mengganggu proses administrasi kependudukan.

Tokoh Agama Desa Kalibening berpendapat bahwa ukuran mampu untuk melangsungkan perkawinan adalah ketika seseorang sudah mampu melakukan hubungan seksual dan salah satunya tidak tersakiti, dan batas minimal usia perkawinan yaitu ketika anak sudah baligh. Menurut mayoritas ahli fikih seseorang sudah baligh ketika berusia 15 tahun, jadi jika ada anak yang kawin sebelum berusia 19 tahun atau tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, maka menurut Tokoh Agama Desa Kalibening perkawinan ini bukan merupakan suatu masalah dan tidak perlu dicegah.

Jika perkawinan usia anak ini dipandang dari ketentuan yang ada dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, jelas hal ini melanggar karena bertentangan dengan pasal 26 ayat 1 huruf c yang berbunyi “orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak”. Apabila pada usia di bawah 18 tahun ternyata sudah kawin, hak-hak anak tentu tidak dapat terpenuhi. Seperti haknya dalam menempuh pendidikan, yang terdapat dalam Konvensi PBB bahwa anak mempunyai hak untuk mendapatkan segala bentuk pendidikan formal maupun non formal. Hal ini sudah sepantasnya menjadi perhatian bagi Perangkat Desa Kalibening dalam mempertimbangkan perizinan perkawinan usia anak, karena ketika anak kawin maka haknya dalam memperoleh pendidikan menjadi tidak

terpenuhi. Sebagai generasi penerus bangsa sudah semestinya anak mendapatkan pendidikan yang layak dan setinggi-tingginya.

Aturan mengenai pencegahan perkawinan usia anak belum bisa dilaksanakan secara maksimal di Desa Kalibening karena masih terdapat problem-problem seperti yang sudah dibahas di atas. Untuk meminimalisir problem-problem yang ada tentunya membutuhkan solusi untuk mengatasinya, dan berikut penulis akan menganalisis solusi berdasarkan wawancara yang telah dilakukan sebelumnya kepada para narasumber. Adapun solusinya adalah sebagai berikut:

Pertama, sebelum melakukan perkawinan usia anak, pastilah ada beberapa prosedur yang harus dijalani oleh pihak yang bersangkutan. Sebelum ke KUA pihak bersangkutan harus ke balai desa terlebih dahulu untuk mengurus persyaratan. Dalam hal ini tentu saja bertemu dengan perangkat desa. Perangkat desa mempunyai wewenang untuk mengurus keperluan administrasi masyarakatnya. Misalnya Kepala Desa, ia sering dimintai surat pengantar untuk di bawa ke KUA. Apabila Kepala Desa tidak mengizinkan maka pihak bersangkutan tidak bisa melanjutkan urusannya. Ini bisa menjadi salah satu langkah pertama dalam menekan laju perkawinan usia anak.

Kedua, dalam pasal 26 ayat 1 huruf d juga terdapat ketentuan bahwa orang tua wajib memberikan pendidikan karakter dan penanaman budi pekerti pada anak. Seperti kita ketahui, hal ini biasanya didapatkan anak di sekolah karena waktu anak lebih banyak dihabiskan di sekolah. Pada saat di rumah, orang tua kebanyakan sudah sibuk dengan pekerjaan dan tidak maksimal dalam

memberikan pendidikan pada anak. Pendidikan bukan hanya menyangkut materi pelajaran formal saja, tetapi juga tentang peraturan moral yang berlaku di masyarakat. Jadi apabila perkawinan usia anak dianggap sebagai upaya melindungi anak hal ini jelas bisa dilakukan dengan cara lain, karena apabila anak maksimal dalam menempuh pendidikan maka akan terhindar dari pergaulan bebas yang merebak di lingkungan masyarakat saat ini. Disamping itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Jadi apabila semakin banyak anak yang menikah maka laju tingkat kelahiran semakin tinggi dan menyebabkan padat penduduk di daerah tertentu.

Ketiga, aturan-aturan mengenai hukum sifatnya terbatas sedangkan masalah atau problematika dalam masyarakat sangatlah banyak dan tidak terbatas. Kadang dalam kasus tertentu ada aturan yang tidak bisa digunakan. Seperti larangan kawin usia anak. Tentunya dalam kasus *married by accident* pemerintah tidak bisa melarang untuk kawin, karena itu akan mengganggu proses administrasi kependudukan, dan akan menjadi aib bagi keluarga si anak. Sanksi moral dalam hal ini justru lebih terasa, karena akan banyak cemooh dari warga setempat.

Menurut penulis, maraknya perkawinan usia anak ini termasuk problem yang harus segera diatasi. Perkawinan usia anak merampas banyak sekali hak-hak anak yang harusnya ia dapatkan. Dalam mendapatkan hak-haknya tentu anak harus dilindungi dari berbagai hal yang dapat merugikannya. Perlindungan anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar

tetap hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pandangan perangkat desa yang menganggap bahwa perkawinan usia anak sebagai sebuah perlindungan karena melihat pada kenyataan masyarakatnya yang belum melek akan pendidikan dan tokoh agama menganjurkan anak segera dikawinkan agar tidak terjerumus pada hal negatif. Perkawinan usia anak bisa dikatakan sebagai perlindungan terhadap anak apabila anak tidak bisa dilindungi dengan cara lain lagi. Apabila dengan cara lain ternyata hak anak bisa lebih terpenuhi maka lebih baik mencegah terjadinya perkawinan usia anak.

Perkawinan layaknya ladang yang senantiasa diharapkan tumbuh bibit-bibit dan akan berbuah kemanfaatan nantinya, dalam perkawinan juga diharapkan akan mendapatkan keturunan dan menjadi generasi yang baik. Agar hal ini tercapai, hendaknya melangsung perkawinan ketika usia sudah matang sesuai dengan aturan yang terdapat dalam UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Menurut penelitian yang telah penulis lakukan dan berdasarkan hasil analisis terhadap pandangan Tokoh Masyarakat Desa Kalibening, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo tentang perkawinan usia anak, maka penulis memberi kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, perkawinan merupakan ikatan suci yang menjadi hak setiap orang dan bagian dari menyempurnakan agama. Perangkat Desa Kalibening tidak mendukung adanya perkawinan usia anak dan sudah melakukan penyuluhan terkait bahaya perkawinan anak. Berbeda dengan pendapat perangkat desa, tokoh agama berpendapat bahwa anak lebih baik segera dikawinkan daripada terjerumus pergaulan bebas mengingat zaman sekarang anak bisa dengan mudah mengakses situs dewasa yang dapat berpengaruh terhadap perkembangan kepribadian sang anak. Pendapat tokoh agama mengacu pada hadis riwayat Imam Bukhori dalam kitab Bulughul Maram. Hadis tersebut memberi anjuran untuk menyegerakan perkawinan bagi yang sudah mampu dan menahannya dengan cara berpuasa bagi yang belum mampu.

Kedua, dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 26 ayat 1 huruf c disebutkan bahwa orang tua berkewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak. Akan tetapi ternyata Tokoh Masyarakat Desa Kalibening tidak memperhatikan ketentuan pasal tersebut karena perangkat desa

mempunyai tugas untuk mengayomi kepentingan masyarakat sehingga lebih mengedepankan fungsinya yaitu menyelenggarakan pemerintahan dan melayani masyarakat, dan hal ini mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak anak seperti sudah yang tertuang dalam Konvensi PBB tanggal 20 November tahun 1959.

B. Saran

Diakhir penyusunan skripsi ini, penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada Perangkat Desa dan Tokoh Agama Desa Kalibening, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo, penulis berharap untuk segera memberlakukan peraturan terkait batas minimal usia perkawinan secara jelas dan tegas.
2. Kepada Tokoh Agama Desa Kalibening, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo, penulis berharap agar tidak menganjurkan menyegerakan perkawinan untuk anak karena dampak dari perkawinan usia anak sangatlah merugikan.
3. Bagi masyarakat hendaknya tidak terburu-buru dalam mengawinkan anaknya, karena anak berhak untuk berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya. Terkait keterbatasan ekonomi untuk menyekolahkan anak, pada zaman sekarang sudah banyak beasiswa yang bisa dimanfaatkan sehingga anak bisa melanjutkan studinya dengan baik dan terhindar dari pergaulan bebas.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam latif dkk, *Kepemimpinan Pemerintah desa, Partisipasi Masyarakat & Perencanaan Pembangunan*. Pasuruan: Qiara Media, 2020.
- Agus, Puji. *Pengelolaan Keuangan Desa*. tk. tp. tt.
- Aguswan dan Nurfeni. *Model Perencanaan Patisipatif Pembangunan Desa*. Surabaya: Jakad Published, 2018.
- Alam, Andi Syamsu. *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan*. Jakarta: Kencana Mas, 2005.
- Al-‘Asqulani, Hajar. *Bulughul Maram*. Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2002.
- Al-Haetamy, Muhammad Iqbal. *Married by accidenit*. Depok: Qultumedia, 2004.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Armen. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Sleman: Deepublish, 2015.
- Bawani, Imam. *Cendernisasi Islam dalam Perspektif Pendidikan Islam*. Surabaya: Bina Frima, 1991.
- Ch ,Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Press, 2008.
- Ch, Mufidah dkk. *Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan? Panduan Pemula Untuk Pendampingan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak*. tk. Pilar Media Anggota IKAPI & Pusat Studi Gender, 2006.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam juz 1*. Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 2003.
- Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora*. Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Daradjat, Zakiah. *Remaja Harapan Bangsa dan Tantangan*. Jakarta: RUHAMA, 1995.
- Diedjosantoso, Pradjarta. *Memelihara Umat*. Yogyakarta: LKis Yogyakarta, 1999.

- Dwiyanti Sri Harini dkk. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Fauzan, M dan Abdul Manan. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*. Jakarta: PT raja Grafindo Persada, 2002.
- Fijriani, Fina Lizziyah. "Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil Pra Nikah (Studi Kasus di Desa Sengon Agung Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan). *Skripsi*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010.
- Furchan, Arief dan Agus Maimun. *Studi Tokoh: Metode Penelitian Mengenai Tokoh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Grinjs, Mies. *Menikah Muda di Indonesia, Suara, Hukum, dan Praktik*. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2018.
- Gulton, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2008.
- Hairi. "Fenomena Pernikahan di Usia Muda di Kalangan Muslim Madura". *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
- Handayani, Eka Yuli. "Faktor yang berhubungan dengan Pernikahan Usia Dini pada Remaja Putri di Kecamatan Tembusai Utara Kabupaten Rokan Hulu". *Maternity and Neonatal*. Vol.1, No.5, 2014.
- Harefa, Beharmoni Harefa dan Vivi Ariyanti. *Seputar Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Anak & Tindak Narkotika di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Harefa, Beniharmoni. *Kapita Selekta Perlindungan Hukum bagi Anak*. Sleman: Deepublish, 2019.
- Joni, Muhammad dan Zulchaina Z. Tanamas. *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999.
- Juhaeria, Juju dan Imaningrum Syahrani. "Hubungan Pernikahan (16-20 tahun) dengan Konsep Diri pada Remaja Wanita di Desa Langensari Wilayah Kerja Puskesmas Blanakan Kecamatan Blanakan Kabupaten Sumbang", *Kesehatan Pringan*, Vol 1.1, No. 3, September 2014.
- Kamalina, Iftikhah. "Praktik Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Purbalingga". *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019.
- Khazim, Muhammad. *Panduan Pernikahan Yang Ideal*. Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2009.

- Kholilah, Tsamrotun. "Analisis Hukum Islam terhadap Pandangan Medis Tentang Usia Perkawinan Menurut Pasal 7 Ayat 1 dan 2 UU No.1 Tahun 1974: Studi Kasus di Rumah Sakit Kabupaten Gresik. *Thesis*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2015.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Fiqh Perempuan Refleksi Kyai atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: LKIS, 2001.
- Lubis, Saiful Akhyar. *Konseling Islami Kyai dan Pesantren*. Yogyakarta: eLSAQ Press, 2007.
- Mubasyaroh. *Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya bagi Pelakunya*. t.k t.p t.t.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Muin, Tarb Tahir. *Membangun Islam*. Bandung: PT Rosda Karya, 1996.
- Mulyana, Dedy. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Rosda, 2006.
- Musthofa, Syahrul. *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*. Mataram: Gue Pedia, 2019.
- Nasdian, Fredian Tonny. *Pengembangan Masyarakat*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Parjiyana dkk. "Peranan Kepala Dusun dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kempar", *Publika*, Vol. 5, No. 2, 2019.
- Parowouw, Riska. "Peran Tokoh Masyarakat dalam Meningkatkan Partisipasi Pembangunan (Studi di Kelurahan Dudasudara Kecamatan Ranowulu Kota Bitung)". *media.neliti.com*.
- Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Raharjo. *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004.
- Rizqi, Muhammad. "Peran Tokoh Agama dalam Membina Akhlakul Karimah Ibu-Ibu Buruh Tani Umur 30-50 Tahun di Desa Karangerta Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu". *Skripsi*. Cirebon: IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2015.

- Saparin, Sumber. *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, 2010.
- Sebayang, Wellina dkk. *Perilaku Seks Remaja*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Sleman: Literasi Media Publishing, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- Sostroatmodjo, Arso dan Wasit Aulawi. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bulan Mulia, 1975.
- Sinaga, Harwansyah Putra. *Bersahabat dengan Anak*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RD*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian; Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Suhasril. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Surahmad, Winarno. *Penelitian Ilmiah Dasar*. Bandung: Tarsoti, 1994.
- Suredjo, Wagianti. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT Refika Ditama, 2003.
- Susilo, Cipto dan Awatiful Azza. "Pernikahan Dini dalam Perspektif Kesehatan Reproduksi", *The Journal of Health Science*, Vol. 4, No. 2, Juni 2014.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- T.P, Yansep. *Revolusi dari Desa*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014.
- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Diponegoro, 2000.
- Ulwan, Abdullah Nasikh. *Perkawinan Masalah Orang Muda, Orang Tua dan Negara*. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: CV Mandar Maju, 2009.

Wardiyanto, Bintoro dkk. *Percikan Tata Kelola dan Pembangunan Desa*. Surabaya: Airlangga University Press. t.t.

Yasir, Muhammad. *Jangan Hidup Jika Tak Memberi Manfaat*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2012.

Yusuf, Syamsu. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.

Zuhairini. *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1991.

Kompilasi Hukum Islam.

Permendagri No. 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Data Desa Kalibening, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo.

Data KUA Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo. 2020.

Data jumlah penduduk. ppid.wonosobokab.go.id. 2020.

kbbi.kemendibud.go.id.

Usia ideal untuk menikah. bkkbn.go.id. 2021.